
**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG MEMBERI NAFKAH
KELUARGA DARI HASIL MENGEMIS
(Studi Kasus Pengemis Kawasan Makam Sunan Kalijaga)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Oleh :

HABIB ROHMANU PUTRA
NIM. 1502016094

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Habib Rohmanu Putra

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Habib Rohmanu Putra
NIM : 1502016094
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Perspektif Hukum Islam tentang Memberi Nafkah Keluarga dari Hasil Mengemis
(Studi Kasus Pengemis Kawasan Makam Sunan Kalijaga)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Juni 2022
Pembimbing

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

LEMBAR PENGESAHAN

MOTTO

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِي كَلِمَاتٍ مُبِينَاتٍ
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِي كَلِمَاتٍ مُبِينَاتٍ
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِي كَلِمَاتٍ مُبِينَاتٍ
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِي كَلِمَاتٍ مُبِينَاتٍ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْعَرْشِ الْعَظِيمِ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu penulis, Ali Ridlo dan Nur Kayati yang telah mendukung dan percaya sepenuhnya kepada penulis untuk menuntut ilmu setinggi mungkin sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik-adik penulis Shelsia, Azka dan Arkha yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman seperjuangan penulis samsul,rozi,ikwan,ita,arif,dian dan teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan semua
4. Teman-teman HK-C 2015
5. Almamaterku Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Habib Rohmanu Putra
NIM : 1502016094
Jurusan : HukumKeluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG MEMBERI NAFKAH KELUARGA DARI HASIL
MENGEMIS
(Studi Kasus Pengemis Kawasan Makam Sunan Kalijaga)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 17 Juni 2022
Deklarator



Habib Rohmanu Putra
NIM. 1502016094

ABSTRAK

Fenomena yang berkembang di masyarakat kemiskinan menimbulkan berbagai persoalan yang memengaruhi setiap aspek kehidupan, diantaranya adalah kurangnya ketertiban dalam masyarakat, kehidupan masyarakat terganggu, tingkat pendidikan rendah/terbatas, dan juga tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan yang bertolak belakang terhadap perilaku keagamaan seseorang. Pengemis disini merupakan salah satu korban dari kemiskinan, sehingga mereka dianggap telah menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah gambaran pengemis sebagai pekerjaan untuk menafkahi keluarga di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak?. 2) Bagaimanakah perspektif hukum Islam tentang memberi nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak?.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*), dengan pendekatan tipe penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum, sumber data primer yaitu hasil pengemis di Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak sedangkan sumber data sekunder yaitu data-data dari kelurahan atau desa, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dalam aplikasinya hal ini dapat berbentuk buku-buku terkait dengan nafkah. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Gambaran pengemis sebagai pekerjaan untuk menafkahi keluarga di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak dapat dilihat dari faktor yang menyebabkan profesi mengemis pilihan dalam menafkahi keluarga, diantaranya pengemis tersebut cacat sehingga tidak ada yang mau menerimanya untuk bekerja, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berhutang, pengemis tersebut selalu di tolak saat melamar pekerjaan, demi memenuhi kebutuhan hidupnya ia mengemis meskipun mampu bekerja, pengemis tersebut lebih mudah mendapatkan uang, pengemis tersebut tidak memiliki keahlian oleh karena itu lebih memilih mengemis penghasilannya lebih besar di banding dengan bekerja dan tergiur dengan penghasilan dari mengemis dan pengemis tersebut iri terhadap tetangganya yang memperoleh penghasilan banyak dari mengemis, meskipun secara fisik masih kuat. 2) Perspektif hukum Islam tentang memberi nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak adalah tidak boleh atau haram, karena tidak dalam keadaan benar-benar tidak mampu secara tenaga untuk mencari rizki sebagai nafkah keluarga, dan hukum tersebut menjadi boleh atau halal ketika pengemis tersebut dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa pada saat itu seperti menanggung hutang orang lain, ditimpa musibah dan ditimpa kesengsaraan hidup..

Kata kunci: Maqasid Syari'ah, Pernikahan Dini, Kehamilan, Diluar Nikah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h}ā'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal		zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	z	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ād	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	El
و	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh:

نَزَّلَ = nazzala

yang bersangkutan. انشاءا ditulis an-Nisā'.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

انفسُرد ditulis {zawil furūd} atau {zawi al-furūd}.

انسُح أم ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah. Dalam skripsi ini dipergunakan cara pertama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanyadalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, M.H., selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas segala bimbingannya.
4. Ibu Dr. Anthin Lathifah, M.Ag. selaku pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besar penulis: Bapak, Ibu, adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis.
7. Teman-temanku Angkatan 2015 Jurusan Hukum Keluarga Islam yang tak

pernah ku lupakan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 17 Juni 2022
Penulis

Habib Rohmanu Putra
NIM. 1502016094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II NAFKAH DAN PENGEMIS	
A. Pengertian Pernikahan.....	17
1. Pengertian Nafkah.....	17

2. Dasar-Dasar Hukum Nafkah	20
3. Sebab-sebab Adanya Nafkah	22
4. Macam-Macam Nafkah.....	31
5. Kriteria Nafkah.....	34
B. Pengemis	37
1. Pengertian pengemis	37
2. Faktor-faktor Mendorong Seseorang Menjadi Pengemis .	38
3. Pembagian pengemis.....	41
 BAB III PENGEMIS SEBAGAI PEKERJAAN UNTUK NAFKAH	
KELUARGA DI KAWASAN MAKAM SUNANKALIJAGA	
KADILANGU DEMAK	
A. Gambaran Umum Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak	45
B. Gambaran Pengemis sebagai Pekerjaan untuk Nafkah Keluarga di Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak	48
 BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG	
MEMBERI NAFKAH KELUARGA DARI HASIL	
MENGEMIS DI KAWASAN MAKAM SUNAN	
KALIJAGA KADILANGU DEMAK	
A. Analisis Gambaran Pengemis sebagai Pekerjaan untuk Nafkah Keluarga di Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak.....	59

B. Analisis perspektif Hukum Islam tentang Memberi Nafkah Keluarga Dari Hasil Mengemis di Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak	72
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran-Saran	92
C. Penutup.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.¹

Salah satu wujud terciptanya rumah tangga adalah terpenuhinya nafkah dalam keluarga. Kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah seperti halnya dengan kekerabatan.² Nafkah atas isteri ditetapkan nashnya dalam al-Qur'an:

وَوَالِدَآءِ الۡرِۡحٰمِۡ وَوَالِدِیۡ الۡرِۡحٰمِۡ
وَوَالِدِیۡ الۡرِۡحٰمِۡ وَوَالِدِیۡ الۡرِۡحٰمِۡ
وَوَالِدِیۡ الۡرِۡحٰمِۡ

Artinya "Dan kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf". (Surat Al-Baqarah: 233).³

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h. 181.

² Muhammad Jawad Al Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa oleh: Masykur, Afif M., Idrus al-Kahfi, Jakarta: Penerbit Lentera, 2016, h. 400

³ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV.Adi Grafika, 2014, h. 233

Dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid* dijelaskan bahwa Imam Malik berpendapat, “nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa”. Selanjutnya menurut Abu Hanifah dan Syafi'i menyatakan, “suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi bila suami telah dewasa sedang istri belum dewasa, maka dalam hal ini Syafi'i mempunyai dua pendapat”.⁴ Pendapat pertama sama dengan pendapat Malik. Sedangkan pendapat kedua mengatakan, istri berhak memperoleh nafkah betapapun keadaannya. Silang pendapat ini disebabkan, apakah itu merupakan ganti kelezatan (kenikmatan) yang diperoleh suami, atautkah karena istri tertahan oleh suami, sebagaimana halnya pada suami yang bepergian jauh.

Menurut Sayyid Sabiq, syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah karena adanya ikatan perkawinan sah, menyerahkan dirinya kepada suaminya, suaminya dapat menikmati dirinya, tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya, dan kedua-duanya saling dapat menikmati.⁵

Seorang suami atau ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian seorang ibu atau istri yang menyusui anaknya sekalipun telah dicerai. Jika terhadap mantan istri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki diwajibkan menafkahnya apalagi terhadap perempuan yang

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, juz 2, Beirut: Dar al-Jiil, 2009, h. 41

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, h. 229.

masih istrinya sudah tentu lebih patut untuk diberi nafkah. Oleh sebab itu sangatlah wajib bagi seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya.⁶

Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dengan nafkah yang halal dan dengan cara yang halal pula. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Bahkan al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah SWT:

لِأُولَئِكَ نَفَقَةٌ مِمَّا كَسَبَ وَالْوَعْدُ عَلَى اللَّهِ وَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ
ذُو
فُلٍ
وَالْوَعْدُ عَلَى اللَّهِ وَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ

إِلَّا لِمَنْ آتَىٰ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ عِلْمًا
دَعَا رَبَّهُ رَئِيًّا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (ath-Thalaq: 7).

Dari ayat diatas pekerjaan ialah sesuatu yang dapat membawa manfaat bagi orang lain dan dapat meningkatkan taraf hidup manusia sehingga hidupnya lebih sejahtera. Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang kepala keluarga atau yang menjadi pemberi nafkah haruslah pekerjaan yang halal. Untuk melakukan pekerjaan tentu membutuhkan usaha fikiran dan fisik.⁷

Usaha tersebut tentu menimbulkan rasa lelah dan letih. Hal inilah yang membuat sebagian orang tidak ingin bekerja tetapi ingin mendapatkan penghasilan akhirnya mereka melakukan kegiatan mengemis. Kegiatan

mengemis dapat terjadi di berbagai tempat sebagaimana yang terjadi di areal

⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* Jakarta:Kencana, 2017, h.12

⁷ Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga* Jakarta: Pustaka AL-KAUTSAR, 2011, h. 443

makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak, banyak para pengemis yang merupakan tulang punggung dari keluarganya dan memberikan nafkah keluarganya dengan mengemis di areal makam, para pengemis ada yang mengemis karena memang mempunyai kekurangan yaitu ia cacat, dan sulit diterima untuk bekerja dan ia juga memang termasuk orang tidak mampu, ada yang mengemis walaupun mampu untuk bekerja tetapi berpura-pura lumpuh agar ia mendapatkan uang dengan cepat, dan ada yang mengemis karena memang lebih banyak mendapatkan uang dibandingkan dengan harus bekerja meskipun sebenarnya pengemis tersebut masih mampu untuk bekerja.⁸

Meminta pada dasarnya itu boleh dan halal, tetapi boleh disini diartikan bila seseorang dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa pada saat itu, dengan kata lain yaitu dalam keadaan mendesak atau sangat terpaksa sekali. Jadi perbuatan meminta-minta itu dikatakan hina jika pekerjaan itu dalam keadaan serba cukup, sehingga akan merendahkan dirinya sendiri baik di mata manusia maupun dalam pandangan Allah SWT di akhirat nanti.⁹

Namun dari satu sisi yang lain fenomena kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemiskinan juga menjadi problema sosial, antara lain pencurian, mengemis dan lain sebagainya. Dalam hal tersebut menimbulkan berbagai persoalan yang memengaruhi setiap aspek kehidupan, diantaranya adalah kurangnya ketertiban dalam masyarakat, kehidupan masyarakat terganggu, tingkat pendidikan rendah/terbatas, dan juga tidak menutup kemungkinan terjadi

⁸ Observasi pra riset pada tanggal ...

⁹ Utsman as-Sakir al-Khaubawiyi, *Butir-butir Mutiara Hikmah, Durratun Nasihin*, Abdul Ghani, Semarang: Wicaksana, 2015, h. 214.

tindakan yang bertolakbelakang terhadap perilaku keagamaan seseorang. Pengemis disini merupakan salah satu korban dari kemiskinan, sehingga mereka dianggap telah menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku. Pengemis merupakan bagian dari fenomena dalam masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan masyarakat dan merupakan salah satu jalan pintas bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁰

Fenomena tersebut menjadi menarik, karena tugas memberikan nafkah adalah seorang suami yang tentunya harusnya diperoleh melalui cara yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Namun karena berbagai kondisi seperti karena kemiskinan atau karena menginginkan jalan pintas dimana seseorang mementingkan hasil dari pada proses mendorong kepada seseorang untuk mendapatkan uang atau hasil dengan cara mudah dan tidak memerlukan kerja keras pada akhirnya seseorang yang miskin akan mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cara meminta-minta atau mengemis karena dengan cara itu ia akan mendapatkan hasil yang tidak memerlukan skill, dan kerja keras.¹¹

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, tentunya menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap profesi pengemis sebagai upaya seorang suami memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, baik dari perspektif hukum Islam baik dipandang dari sudut normatifnya maupun sosiologisnya, maka penulis mengkajinya dalam skripsi yang berjudul

¹⁰ Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover: Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Jakarta: Titik Media Publisher, 2013, h. 1.

¹¹ Yazid, *Hukum Meminta-minta*, Bogor: At-Taqwa, 2009, h. 21.

”Perspektif Hukum Islam tentang Memberi Nafkah Keluarga dari Hasil Mengemis (Studi Kasus Pengemis Kawasan Makam Sunan Kalijaga)”.

B. Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimanakah gambaran pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak?
2. Bagaimanakah perspektif hukum Islam tentang memberi nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak
2. Untuk menganalisis perspektif hukum Islam tentang memberi nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmiah sebagai sumbangan pemikiran dan menambah khazanah keilmuan hukum Islam terutama dalam hukum Islam tentang memberi nafkah keluarga dari hasil mengemis.

2. Praktis

- a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu satu kajian baru tentang proses mengkaji hukum tentang memberi nafkah keluarga dari hasil mengemis
- b. Dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan agama khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini.
- c. Bagi masyarakat dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang hukum memberi nafkah keluarga dari hasil mengemis, sehingga dalam menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Islam.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Wira Yunila (2016) berjudul Praktik Mengemis ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kawasan Malioboro Yogyakarta). Hasil penelitian menunjukkan faktor utama yang melatarbelakangi adalah karena faktor ekonomi. Faktor lain seperti umur/usia, cacat fisik, hasilnya yang lumayan banyak, rendahnya pendidikan dan keterampilan, dan beberapa faktor lainnya. Kesadaran hukum pengemis di kawasan Malioboro Yogyakarta masih kurang. Mereka mengetahui bahwa mengemis itu

dilarang, tetapi tidak memahami betul hukumnya. Mereka terus melakukan pekerjaan mengemis tersebut. Untuk itu, dalam mengatasi masalah ini, maka kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan lewat sosialisasi dan penyuluhan hukum. Diperlukan juga keseriusan oleh pemerintah, badan atau dinas sosial, dan juga partisipasi dari masyarakat agar masalah ini bisa diatasi.

12

Penelitian Wira Yunila memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji tentang profesi pengemis untuk nafkah keluarga, namun Wira Yunila lebih mengarah pada hukum dari pekerjaan tersebut, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah pada kandungan hukum Islam terhadap bentuk nafkahnya, sehingga fokusnya berbeda.

2. Penelitian Hasim Asy'ari (2015) yang berjudul Pengemis Dan Makam (Fenomena Pengemis di Makam Sunan Giri Kabupaten Gresik). Hasil penelitian menunjukkan pengemis di Makam Sunan Giri cenderung „dilindungi“ oleh security karena adanya „suap“ yang diberikan kepada security makam. Adapun Relasi pengemis dengan Makam Giri ialah: 1) Makam Giri dijadikan sebagai tempat mencari para (calon) dermawan dan 2) Dijadikan sebagai tempat melakukan *ritual* (ziarah kubur dan berdoa). Adapun motif sebab (*Because of Motive*) yang mendasari individu menjadi pengemis karena: 1) faktor Pendidikan, 2) Faktor Sosial Budaya dan 3) faktor Ekonomi dan Keluarga. Sedangkan yang menjadi motif tujuan (*in*

¹² Wira Yunila, *Praktik Mengemis ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus di Kawasan Malioboro Yogyakarta*, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

order to motive) pengemis ialah: 1) Tujuan *Kontemporer* (jangka pendek),
2) Tujuan *Strategis* (jangka panjang).¹³

Penelitian Hasim Asy'ari memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji tentang profesi pengemis untuk nafkah keluarga, namun penelitian Hasim Asy'ari lebih mengarah tinjauan sosiologis terhadap adanya pengemis di makam, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah pada kandungan hukum Islam terhadap bentuk nafkahnya, sehingga fokusnya berbeda.

3. Penelitian Farhat Amaliyah Ahmad (2017) yang berjudul "Perspektif Hukum Islam tentang Praktik Mengemis. Hasil penelitian menunjukkan praktik pengemis di Kota Bandar Lampung khususnya di sekitaran Ramayana Tanjung Karang, Simpung Center, dan Masjid Al-Furqon, bahwa dalam usaha seseorang mencari nafkah, Pengemis yang berada di Kota Bandar Lampung khususnya sekitar Ramayana, Simpung, serta Masjid al-Furqon menjadikan mengemis sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan, dari 29 pengemis ada 9 pengemis yang mengemis dengan berbagai modus. Seperti mengemis dengan pakaian yang lusuh, membawa anak yang masih balita, pura-pura buta, pura-pura pincang sebagai modus untuk mengemis. Ada juga yang mengemis karena benar-benar cacat fisik benar-benar tidak mampu. Kemudian, hukum mengemis dalam Islam secara umum adalah makruh, dan merupakan pekerjaan yang tidak mulia. Hukum mengemis bagi para pengemis yang ada di lokasi penelitian memiliki dua

¹³ Hasim Asy'ari, "Pengemis Dan Makam (Fenomena Pengemis di Makam Sunan Giri Kabupaten Gresik)", *Paradigma. Volume 03 Nomor 02 Tahun 2015*

bentuk hukum dalam perspektif Hukum Islam, yaitu Makruh dan Haram. Makruh bagi pengemis yang memang cacat sebenarnya, dan yang benar-benar tidak mampu. Haram bagi pengemis yang berpura-pura cacat, dan berbagai macam modus dengan menipu untuk mendapatkan uang.¹⁴

Penelitian Farhat Amaliyah Ahmad memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji tentang profesi pengemis untuk nafkah keluarga, namun penelitian Farhat Amaliyah Ahmad lebih mengarah pada hukum dari pekerjaan tersebut, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah pada kandungan hukum Islam terhadap bentuk nafkahnya, sehingga fokusnya berbeda.

4. Penelitian Nawafil, Suryanto, Eko April Ariyanto (2019) yang berjudul Psikososial Tradisi Menjadi Pengemis di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian menunjukkan Bentuk perilaku mengemis warga Desa Pragaan Daya bervariasi, seperti door to door, duduk di tempat-tempat keramaian, membawa proposal dan memakai kotak amal. Perilaku mengemis di Desa Pragaan Daya secara umum dilatarbelakangi oleh motif ekonomi dan sosial budaya. Motivasi ekonomi ini berkaitan dengan cara memperoleh uang dengan mudah, memakai modal yang sedikit, serta bisa memperoleh keuntungan yang besar. Adapun motivasi sosial budaya berkaitan dengan kebiasaan mengemis yang dilakukan kebanyakan warga, yang lama kelamaan mempengaruhi warga yang lain untuk meniru perilaku mengemis. Pemahaman mengenai cara

¹⁴ Farhat Amaliyah Ahmad, *Perspektif Hukum Islam tentang Praktik Mengemis*, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017

mencari nafkah dengan jalan mengemis sudah tertanam lama dari satu generasi ke generasi. Para sesepuh memberikan indoktrinasi bahwa pilihan pekerjaan untuk bertahan hidup yang bisa mereka lakukan adalah mengemis, sehingga dalam satu keluarga tertanam mental mengemis yang kemudian menjadi sebuah tradisi dan pada akhirnya kegiatan mengemis menjadi profesi dan ladang bisnis bukan lagi karena faktor kemiskinan.¹⁵

Penelitian Nawafil, Suryanto, Eko April Ariyanto memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji tentang profesi pengemis, namun penelitian Nawafil, Suryanto, Eko April Ariyanto lebih mengarah tinjauan psikososial dari keberadaan pengemis, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah pada kandungan hukum Islam terhadap bentuk nafkahnya, sehingga fokusnya berbeda.

5. Penelitian David Khudlofi (2014) berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Isteri Sebagai Pemberi Nafkah Bagi Anak dan Suami (Studi Kasus Di Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). Hasil penelitian menunjukkan Bagi warga Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Nafkah merupakan kebutuhan pokok (primer) dalam kehidupan rumah tangga maka tidak seyogyalah seorang yang berkewajiban menafkahi mengabaikan kewajibannya begitu saja, hendaklah dilakukan penuh semangat dan tanggung jawab dengan berpijak semata-mata *lillahi ta'ala*. Demikian juga bagi para suami di Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah pembimbing untuk istri dan rumah

¹⁵ Nawafil, Suryanto, Eko April Ariyanto, "Psikososial Tradisi Menjadi Pengemis di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep", PSISULA: Prosiding Berkala Psikologi Vol. 1, 2019

tangga, oleh karena itu ia wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu yang menjadi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan penghasilannya.¹⁶

Penelitian David Khudlofi memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji tentang kebiasaan dalam masyarakat dalam memberi nafkah keluarga, namun penelitian David Khudlofi lebih mengarah pada hukum dari Istri yang memberikan nafkah, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah pada pemberian nafkah dari hasil mengemis sehingga fokusnya berbeda.

6. Penelitian Khairul Saleh, Riyanto, dan Muhamad Mustaqim (2014) berjudul Tradisi Mengemis: Pergulatan antara Ekonomi dan Agama: Studi Perilaku Mengemis Masyarakat di Demak. Hasil dari penelitian menunjukkan Perilaku mengemis wama-wama yang dilakukan oleh sebagian warga Dukuh Asinan Desa Kembangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak secara umum dilatarbelakangi oleh motif ekonomi dan keagamaan. Motivasi ekonomi ini berkaitan dengan cara memperoleh uang dengan mudah, memakai modal yang sedikit, serta bisa memperoleh keuntungan yang besar. Adapun motivasi keagamaan berkaitan dengan persepsi para pelaku yang berkeyakinan bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari syiar agama. Secara umum, modusnya adalah membawa proposal pembangunan masjid dan pondok pesantren. Mereka menyetorkan sejumlah uang yang telah ditentukan panitia, sedangkan sisanya adalah hak dari

¹⁶ David Khudlofi, *Analisis Hukum Islam terhadap Istri Sebagai Pemberi Nafkah Bagi Anak dan Suami Studi Kasus Di Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*, skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo, 2014

pelaku. Cara ini dianggap paling mudah dan relatif menghasilkan keuntungan yang besar.¹⁷

Penelitian Khairul Saleh, Riyanto, dan Muhamad Mustaqim memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji tentang profesi pengemis dan kebutuhan ekonomi, namun penelitian Khairul Saleh, Riyanto, dan Muhamad Mustaqim lebih mengarah pada hukum dari pekerjaan tersebut, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah pada kandungan hukum Islam terhadap bentuk nafkahnya, sehingga fokusnya berbeda

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) berbentuk kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan sehingga *natural setting* dalam penelitian ini peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka maupun simbol.¹⁸ Penelitian lapangan berbentuk kualitatif dilakukan karena berusaha memotret gambaran pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak.

¹⁷ Khairul Saleh, Riyanto, dan Muhamad Mustaqim, Tradisi Mengemis: Pergulatan antara Ekonomi dan Agama: Studi Perilaku Mengemis Masyarakat di Demak, *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 1, Februari 2014

¹⁸ Hadari Nawawi, dan Nini Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016, h. 174.

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum.¹⁹ Yuridis empiris atau sosiologi hukum merupakan suatu pendekatan yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis perspektif hukum Islam tentang memberi nafkah keluarga dari hasil mengemis di Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

- a. Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.²⁰ Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil pengemis di Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.²¹ Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, h. 13

²⁰ Joko P Subagyo *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, h. 87

²¹ Saifudi Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 91

tertulis, yaitu data-data dari kelurahan atau desa, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dalam aplikasinya hal ini dapat berbentuk buku-buku terkait dengan nafkah.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

a. Interview

Interview yang sering juga disebut wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).²² Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.²³

Pihak yang diwawancari adalah pengemis di Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak untuk memperoleh data gambaran pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak.

b. Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012, h. 132

²³ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015, h. 23

fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁴ Peneliti menggunakan observasi *non-partisipan*, yaitu peneliti hanya berperan sebagai pengamat penuh atau atau lengkap dari jarak relatif dekat, yaitu sama sekali tidak berpartisipasi dalam kegiatan subjek, melainkan semata-mata hanya mengamati.²⁵ Kegiatan observasi ini peneliti laksanakan secara intensif dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh data dan gambaran pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis dikawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.²⁶ Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai gambaran umum makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak.

4. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 2009, h. 45

²⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, h.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 135

laporan tersebut.²⁷ Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema, dan ide kerja seperti yang disarankan data.²⁸

Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.²⁹ Analisis ini peneliti gunakan untuk menganalisis gambaran pengemis sebagai pekerjaan untuk nafkah keluarga di Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak dan analisis perspektif hukum Islam tentang memberi nafkah keluarga dari hasil mengemis di Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Berisi pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

²⁷ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2012, h. 7

²⁸ *Ibid.*, h. 103

²⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, h. 6-7.

-
- Bab II : Berisi tinjauan umum tentang nafkah dan pengemis, bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub pertama tentang nafkah yang meliputi pengertian nafkah, tujuan nafkah, dasar-dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, kriteria nafkah. Sub bab kedua tentang pengemis yang meliputi pengertian pengemis, macam-macam pengemis dan alasan menjadi pengemis
- Bab III : Berisi tentang pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak, meliputi: gambaran umum tentang Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak, gambaran Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak dan gambaran pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak
- Bab IV : Berisi tentang hasil penelitian dan analisis pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak meliputi analisis gambaran pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak dan analisis perspektif hukum Islam tentang memberi nafkah keluarga dari hasil mengemis di Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak
- Bab V : Penutup meliputi; kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

NAFKAH DAN PENGEMIS

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Menurut bahasa, nafkah berasal dari bahasa Arab (نَفَقًا), artinya yaitu membelanjakan. Sedangkan nafkah berasal dari kata *nafaqa* -نَفَقَ (نَفَقًا), yang artinya nafkah, barang yang dibelanjakan.³⁰ Menurut Abdurrahman al-Jaziri, nafkah secara bahasa berasal dari kata al-infaq, yang berarti keluar dan pergi.³¹

Menurut kamus bahasa Indonesia, nafkah mempunyai pengertian sebagai berikut :³²

- a. Belanja untuk memelihara kehidupan.
- b. Rizki, makanan sehari-hari.
- c. Uang belanja yang diberikan kepada isteri.
- d. Uang pendapatan, mencari rizki belanja dan sebagainya untuk mencari biaya hidup, suami wajib memberi kepada isteri uang belanja.

Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan,

³⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 2013, h. 463

³¹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah* , Juz I, Beirut Libanon: Daar al-Fikr, 2016, h. 482

³² Departemen P dan K., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , Jakarta: Balai Pustaka, 2016, h. 965

pakaian dan tempat tinggal.³³ Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.³⁴ Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.³⁵

Menurut M. Shodiq, nafkah adalah pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun ketentraman/ kesenangan (nafkah bathin) kepada seseorang, disebabkan karena: perkawinan, kekeluargaan dan pemilikan/hak milik (hamba sahaya/budak), sesuai dengan kemampuan.³⁶

Sudarsono dalam Kamus Hukumnya berpendapat bahwa nafkah adalah:³⁷

- a. Belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang, belanja dari suami yang diberikan kepada istri.
- b. Rezeki, bekal hidup sehari-hari; mata pencaharian.

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, Imam Taqiyyudin berpendapat bahwa yang disebut nafkah adalah:

الرفقة مأخوذة من النفاء والخراج

³³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 2013, h. 101.

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *et. al*, ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012, h. 1281

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. juz 7, Bandung: PT. Al Ma'arif, 2016, h. 73

³⁶ M. Shodiq, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 2011, h. 237

³⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, h. 289.

Artinya: “Kata nafaqah berasal dari kata infaq, yang artinya barang yang dibelanjakan, membelanjakan, dan dari kata ikhraj yang berarti perbelanjaan, ongkos, pengeluaran.”³⁸

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan masalah nafkah pada Pasal 80 Ayat (4) telah menyebutkan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung:³⁹

- a. Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan.

Dari beberapa rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pemberian kebutuhan pokok dalam hidup dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya. Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, maka sejak saat itu pula seorang suami memperoleh hak-hak beserta kewajibannya, dan sebaliknya istri memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajibannya.

Jika seorang suami mempergunakan haknya dan menunaikan kewajibannya dengan baik, maka menjadi sempurna terwujudnya sarana-sarana ke arah ketentraman hidup dan ketenangan jiwa masing-masing, sehingga terwujudlah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama lahir batin.

2. Dasar-Dasar Hukum Nafkah

³⁸ Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, juz II, Semarang: Alawiyah, t.th., h. 141.

³⁹ Depag. RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Dirjen. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2009, h. 150

Dasar hukum nafkah adalah firman Allah SWT surat Al-Baqarah

ayat 233;

وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِنَا الَّذِيْنَ رَأَيْنَا مِن تَرْبِيَّتِهِمْ مِّمَّا رَزَقْنَاهُنَّ حَسْبَ الْإِسْلَامِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
 وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِنَا الَّذِيْنَ رَأَيْنَا مِن تَرْبِيَّتِهِمْ مِّمَّا رَزَقْنَاهُنَّ حَسْبَ الْإِسْلَامِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

الْمَرْءُ لِرَأْسِئِهِ مِثْلَ نَسَبِهِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 وَالْمَرْءُ لِرَأْسِئِهِ مِثْلَ نَسَبِهِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِنَا الَّذِيْنَ رَأَيْنَا مِن تَرْبِيَّتِهِمْ مِّمَّا رَزَقْنَاهُنَّ حَسْبَ الْإِسْلَامِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
 وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِنَا الَّذِيْنَ رَأَيْنَا مِن تَرْبِيَّتِهِمْ مِّمَّا رَزَقْنَاهُنَّ حَسْبَ الْإِسْلَامِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. ”)QS. Al-Baqarah: 233).⁴⁰

أَسْكِنُوا لَهُم مِّنْ مَّا رَزَقْتَهُمْ مِن بَيْتِكُمْ حَسْبَ الْإِسْلَامِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
 أَسْكِنُوا لَهُم مِّنْ مَّا رَزَقْتَهُمْ مِن بَيْتِكُمْ حَسْبَ الْإِسْلَامِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

أَسْكِنُوا لَهُم مِّنْ مَّا رَزَقْتَهُمْ مِن بَيْتِكُمْ حَسْبَ الْإِسْلَامِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka ” (QS. At-Thalaq: 6).⁴¹

لِيَفْزُقُوْا سَعَةَ اٰیَاتِنَا لِيَفْزُقُوْا سَعَةَ اٰیَاتِنَا لِيَفْزُقُوْا سَعَةَ اٰیَاتِنَا
 لِيَفْزُقُوْا سَعَةَ اٰیَاتِنَا لِيَفْزُقُوْا سَعَةَ اٰیَاتِنَا لِيَفْزُقُوْا سَعَةَ اٰیَاتِنَا
 لِيَفْزُقُوْا سَعَةَ اٰیَاتِنَا لِيَفْزُقُوْا سَعَةَ اٰیَاتِنَا لِيَفْزُقُوْا سَعَةَ اٰیَاتِنَا

لَا يَسْأَلُ الْاِيْمَانَ لَمْ يَكُنْ لِيَسْأَلُ الْاِيْمَانَ لَمْ يَكُنْ لِيَسْأَلُ الْاِيْمَانَ
 لِيَسْأَلُ الْاِيْمَانَ لِيَسْأَلُ الْاِيْمَانَ لِيَسْأَلُ الْاِيْمَانَ

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”)QS. At-Thalaq: 7).⁴²

Sedangkan dalam hadits rasulullah disebutkan bahwa:

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2011, h. 57

⁴¹ *Ibid.*, h. 946

⁴² *Ibid.*, h. 946

حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عيسى بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي هلا
 عنها قالت ىند: اي رسوئ هلا, إف أِب سفياف رجل شحيح, فهل علي جناح
 اف اخذ من مالو ما يكفين و بين؟ قائ: خذي بملعروك. (روه البخارى)

Artinya: Telah meriwayatkan Muhammad bin Yusuf, diriwayatkan oleh Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari „Aisyah , Hindun berkata; “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang amat kikir, dia selalu memberiku hal-hayang kurang mencukupi keperluanku, sehingga aku harus mengambil daripadanya untuk mencukupiku dan anak-anakku.” Maka Rasulullah bersabda: Ambillah dengan cara yang baik.”. (HR. Bukhari).⁴³

Demikian, juga dalam hadits diterangkan

عن ا ب بريرة رضي هلا عنو قائ : قائ رسوئ هلا لّى هلا علبو وسلام د
 بن ارا
 رفوتو ف سبيل هلا ودين ا رفوتو ف رقة ودين ا نصدّقت بو على مسكن ودين ا
 را رفوتو على اىلك ا عظمه ا جرا ا لّذى ا رفوتو اىلك (روه الاحد و
 مسلم)

Artinya : "Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata : Rasulullah saw. Bersabda: " Sedinar yang engkau infakkan di jalan Allah, sedinar yang engkau infakkan dalam (membebaskan) hamba, sedinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin dan sedinar yang engkau infakkan kepada keluarga maka lebih besar pahalanya adalah yang engkau infakkan kepada keluargamu". (HR. Ahmad dan Muslim)⁴⁴

Menurut *ijma'* para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membelanjai istri-istrinya, bila sudah baligh, kecuali kalau istri itu berbuat durhaka. Ibnu Mundzir dan lain-lainnya berkata: Istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan di

⁴³ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutub al-ilmiah, juz. 5, tth, h. 536.

⁴⁴ Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Jilid IV, Beirut Libanon : Daar al-Kitab al-Arabi, t.th., h. 424

tangan suaminya. Ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja.

Karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.⁴⁵

Sedangkan di dalam Undang-undang Perkawinan NO.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan sebagai berikut :

Pasal 34 ayat (1) : "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Pasal 45 ayat (1) : "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya".⁴⁶

Dari beberapa ayat dan hadits diatas para ahli fiqh berpendapat bahwa makanan, pakaian dan tempat tinggal itu merupakan hak istri yang wajib dibayar oleh suaminya, dari dalil diatas, juga dapat dipahami bahwa, *Pertama*, suami wajib memberi istrinya makanan, pakaian dan tempat tinggal, *Kedua*, suami melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan kesanggupannya. Nafkah yang harus dibayarkan kepada istri disesuaikan dengan kesanggupan suami dengan adanya batas minimal. Istri yang salehah mestinya menyadari kemampuan suaminya dan tidak sepatutnya menuntut suaminya diluar kemampuannya dan oleh sebab itu sikap *qana'ah* perlu diutamakan.

3. Sebab-sebab Adanya Nafkah

Seorang suami berkewajiban menafkahi istri dan keluarganya yang ada pada tanggungannya/kekuasaannya. Nafkah itu berupa makan, minum dan yang sebanding dengannya, pakaian yang layak dan memadai, tempat tinggal yang layak meskipun rumah sewa dan perlengkapan perabot rumah

⁴⁵ Moh. Thalib, *Fikih Sunnah*, terj. *Fiqh al-Sunnah*, karya Sayyid Sabiq, Bandung: al-Ma'arif, 2017, h. 75.

⁴⁶ UU. Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Semarang : Aneka Ilmu, 2014, h. 1

tangga. Di dalam kitab *al-Mughni Muhtaj* disebutkan macam-macam nafkah, yaitu: ⁴⁷

- a. Nafkah pribadi
- b. Nafkah kepada orang lain yang menyebabkan munculnya sebab-sebab memperoleh nafkah.

Di antara sebab-sebab memperoleh nafkah adalah: 1) Sebab perkawinan, 2) Sebab kekerabatan, 3) Sebab kepemilikan.⁴⁸

a. Sebab Perkawinan

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, tidak hanya bertujuan untuk merealisasikan ibadah kepada Allah tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan bagi keduanya. Namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud. Didasari rasa cinta kasih sayang, sebagaimana disebut dalam firman Allah QS. an-Nisa“ ayat 19 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ أَنفَرْنَا نَنفِرُوا بِكُمْ آلِهَتُنَا كَمَا أَنفَرْنَا بِاللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ أَنفَرْنَا نَنفِرُوا بِكُمْ آلِهَتُنَا كَمَا أَنفَرْنَا بِاللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

بِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا لَوْلَا هُوَ يَنْ
 إِذَا لَوَّ أَيْ
 كَرَّمَ هُوَ يَنْ لَوَّ ع
 خَنَّ كَنَّ
 وَوَيَّ ع ل
 هِيَ أَيْ نَا كَرَّمَ
 (البقرة 91)
 لَوْلَا هُوَ

⁴⁷ Muhammad al-Khatib al-Syarbani, *Mughni al-Muhtaj*, juz V, Beirut Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th., h. 151.

⁴⁸ Abdur Rahman al-Jaziri, *Fiqh ala Madzahibil Arba'ah*, juz 4, Beirut, Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th., h. 485.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. an-Nisa“: 19)⁴⁹

Ayat tersebut petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan istri, agar mereka dapat bergaul secara makruf (baik). Pergaulan tersebut bukan saja meliputi aspek fisik tetapi juga aspek psikis atau perasaan dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga.

Aspek ekonomi yang dimaksud adalah masalah nafkah. Islam mengajarkan bahwa antara suami istri mempunyai hak dan kewajiban, di antaranya adalah nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada istri begitu pula istri mempunyai hak untuk meminta nafkah kepada suami, sehingga terwujud keluarga yang sejahtera dan bahagia. Hal ini serujuk dengan firman Allah SWT.

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan lain sebagainya menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.104-105.

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam pasal 80 mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya.⁵⁰ Dalam pasal ini dijelaskan bahwa:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting- penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.

Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal diatur dalam Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam yaitu:⁵¹

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam masa *iddah*.

⁵⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2015, h. 132-133.

⁵¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 2014, h. 104.

⁵² *Ibid.*, h. 388.

Ayat tersebut menjelaskan agar seseorang memberikan segala apa yang menjadi hak dari karibnya. Yaitu hubungan kasih sayang dan bergaul dengan baik dengan mereka. Jika mereka berhajat kepada nafkah, berilah sekedar menutupi kebutuhannya. Demikian juga berikan pertolongan akan orang miskin dan musafir yang berjalan untuk sesuatu kepentingannya yang dibenarkan oleh syara' agar maksudnya tercapai.⁵³

Kerabat yang dimaksud di sini adalah orang yang masih memiliki hubungan keturunan atau nasab dan sebab terjadinya suatu akad perkawinan, baik ke atas maupun ke bawah baik yang termasuk ahli waris maupun tidak termasuk ahli waris. Kerabat yang memiliki garis lurus ke atas seperti: bapak, nenek dan seterusnya sedangkan kerabat garis lurus kebawah seperti: anak, cucu dan seterusnya. Dan garis ke samping seperti: paman, bibi dan sebagainya.⁵⁴

Di dalam hubungan kekerabatan, di antara mereka tumbuh adanya hak dan kewajiban serta kebutuhan, di dalam memenuhi kebutuhan tidak pasti semua yang dibutuhkan dapat tercukupi baik yang bersifat materi maupun materi. Adapun urutan-urutan orang yang berhak dan berkewajiban dalam nafkah ialah kerabat yang tidak mempunyai harta untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan dia belum memperoleh usaha atau pekerjaan yang menghasilkan sesuatu untuk nafkahnya, tentu saja kerabat yang paling dekat lebih utama diberi

⁵³ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 2018, h. 508.

⁵⁴ Jaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 2013, h. 115.

nafkah dari kerabat yang agak jauh. Persoalan akan timbul jika derajat hubungan kerabat yang memerlukan nafkah itu adalah sama, kemungkinan itu adalah.⁵⁵

- 1) Jika seorang mempunyai ayah, ibu, dan anak. Dalam hal ini didahulukan anak, karena anak adalah milik ayahnya.
- 2) Jika seorang harus menafkahi ibu atau ayah (karena menafkahi keduanya tidak sanggup) maka ia wajib mendahulukan ibunya.
- 3) Jika dua kerabat sama tingkat dan kemiskinannya, maka kerabat wanita didahulukan daripada kerabat yang laki-laki.
- 4) Setelah kerabat *furu'* dan *ushul* (kakek nenek) barulah kerabat *hawasyi*, yaitu kerabat yang di dalam hubungan kerabat ke samping, dengan mendahulukan saudara perempuan, kemudian saudara laki-laki, kemudian bibi, barulah paman dan seterusnya.

Pada umumnya ulama sepakat bahwa yang wajib diberi nafkah, ialah keluarga yang dekat yang memerlukan nafkah saja, tidak keluarga jauh. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam menentukan lingkungan kerabat yang wajib diberi nafkah dan diantara mereka ada yang mempersempit, ditengah-tengah bahkan ada yang sangat longgar. Hal ini Djaman Nur menjelaskan secara eksplisit di dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat*.⁵⁶

c. Sebab Hubungan Hak Milik

⁵⁵ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2014, h. 199-201.

⁵⁶ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, h. 115.

Faktor ketiga yang menyebabkan seseorang berkewajiban menafkahi adalah adanya hubungan hak milik. Artinya, jika seseorang memiliki dan menjadi tanggungannya, maka ia harus menanggung segala keperluannya. Yang termasuk di sini adalah binatang ternak dan budak. Ia tidak boleh dipekerjakan kecuali menurut kemampuan / kekuatannya, ia berhak atas nafkah. Hal ini berdasar pada hadits Nabi, yaitu :

ورفقة الرقيق ولبائهم ولجبة وليلكفوف من العمل ما ال يطيق⁵⁷

Artinya: “Memberi nafkah kepada budak dan ternak adalah wajib. Mereka tidak boleh dibebani pekerjaan yang tak mampu mereka kerjakan”.

Jika seseorang memiliki budak, maka ia bertanggung jawab dan berkewajiban memberi nafkah terhadap budak tersebut, berupa makanan, pakaian secukupnya sesuai dengan kemampuan.⁵⁸ Sebagaimana sabda Nabi SAW:

المملوئ طعامو ولسونو وليكف من العمل ال ما يطيق (رواه مسلم)⁵⁹

Artinya: “Orang yang dikuasai berhak mendapatkan makanan, pakaian dan dibebani pekerjaan menurut kemampuannya” (HR. Muslim).

Seseorang cukup berdosa dengan menahan makanan orang yang dikuasainya dan meringankan pekerjaan seorang pelayan menjadi pahala. Demikian juga ternak yang dimiliki harus diberi nafkah yang cukup, seperti digembalakan atau diberi makanan dan minuman. Ia

⁵⁷ Mahmud Zaini, “Terjemah Matan Ghoya wa Taqrib”, karya al-Qadhi Abu Syuja“ Ahmad bin Husein bin Ahmad al-Asfahani, *Matan al-Ghoya wat Taqrib*, Jakarta: Pustaka Amani, 2015, h. 117.

⁵⁸ Moh. Rifa’i, Moh. Zuhri, dan Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, karya Taqiyudin Abi Bakar ibn Muh. Hasayi, Semarang: Toha Putra, 2013, h. 346.

⁵⁹ Muh. Syarief Sukandi, “Tarjamah Bulughul Maram”, terj, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Karya Ibnu Hajar al-Asqalani, Bandung: al-Ma’arif, h. 420.

wajib menjaganya jangan sampai diberi beban lebih dari semestinya.

Sabda Rasulullah SAW.

عن ابن عمر رضي هلا عنهما أف اليب ﷺ قائ: عذبت امرأة فبرة حبستها
حت ماتت (ف المرحيح 60)

Artinya: “Dari Ibn Umar, bahwasanya Nabi Saw telah bersabda:
“Seorang perempuan telah disiksa lantaran dia mengurung seekor kucing tidak diberinya makan dan tidak pula diberinya minum, sehingga kucing itu mati. (HR. Bukhari Muslim)

Suatu ketika Nabi masuk di sekeliling kebun seseorang beliau mendapatkan seekor unta yang kelaparan, beliau bersabda: “Siapa yang mempunyai unta ini?”. Seseorang datang dan mengaku, Nabi bersabda kepadanya: “Tidakkah engkau takut kepada Allah dalam binatang ternak ini, yang diberikan Allah kepadamu”. Sesungguhnya binatang ini mengadukan haknya kepadaku bahwa engkau melaporkannya dan menghauskannya.⁶¹

Selain budak dan binatang ternak yang termasuk mendapatkan nafkah adalah pembantu rumah tangga. Ia berhak atas nafkah upah dan pengayoman dari tuannya, berhak menuntut jika hak itu tidak terpenuhi.

4. Macam-Macam Nafkah

Dalam syarat-syarat tertentu dan sebab-sebab tertentu pula yang menjadi alasan suami berkewajiban memberi nafkah kepada yang berhak, maka pihak-pihak pemberi harus memperhatikan bentuk-bentuk apa dan bagaimana harus diberikan kepada pihak yang berhak. Sedangkan didalam

⁶⁰ Taqiyyudin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar 2*, Semarang: „Alawiyah, t.th., h. 144.

⁶¹ Ahmad Sunarto, *Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, 2016, terj. karya Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Darul Ihya, Indonesia, t.th., h. 460.

Al-Qur'an dan hadits tidak dijumpai satupun didalamnya yang menerangkan tentang hal-hal maupun macam-macam nafkah secara terperinci kecuali makanan, pakaian dan tempat tinggal secara global, Al-Qur'an maupun hadits hanya menerangkan secara garis besarnya saja sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam Surat al-Baqarah ayat 233 yaitu sebagai berikut:

وَالْأَبَٰئِ ۖ وَوَدَّعُوا رِزْقَهُمْ نَخْلًا ۚ وَكَانَ أُولَٰئِكَ
 سَيِّئِينَ ۚ وَكَانَ مَوْلَاكَ يُنذِرُ ۚ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma’ruf” (QS. Al-Baqarah: 233).⁶²

Kalau kita kembalikan pada ayat tersebut diatas, maka akan kita jumpai adanya ketentuan bahwasanya suami wajib memberi *rizki* (makanan), *kiswah* dengan cara yang *ma'ruf* (baik), kebaikan di sini maksudnya adalah sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan disesuaikan dengan kemampuan suami.

Setelah memberikan makan dan pakaian ditambah pula suami untuk dapat mengadakan *maskan* (tempat tinggal) sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan istrinya. Sesuai dengan firman Allah:

أَسْكِنُوا فِي مَنَٰجِلِكُم مِّنْ حَيْثُ مَرَرْتُمْ ۚ
 فَاُولَٰئِكَ مَنَٰجِلُكُمْ ۚ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istrimu) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu....” (QS.At-Thalaq: 6).⁶³

Ayat tersebut mewajibkan atas suami untuk menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi tempat kebiasaan dalam nash tersebut, suami bukan menyediakan tempat tinggal itu dengan

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 49

⁶³ *Ibid.*,

seenaknya saja, melainkan suami paling tidak harus memperhatikan kemampuannya dan keadaan istrinya.

Sederet ayat-ayat diatas tidak terdapat satupun nash yang menjelaskan tentang perincian bentuk nafkah secara terperinci, melainkan dari ayat dan hadits tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa yang diatur dalam nash tersebut adalah mengenai bentuk nafkah secara garis besarnya saja yaitu meliputi: 1) Makanan, 2) Pakaian, 3) Tempat tinggal.

Di antara hak istri sebagaimana yang telah disebutkan diatas adapula hak-hak istri yang bukan kebendaan yang juga harus dipenuhi oleh suami di antaranya yaitu:

- a. Menjaga istri dengan baik.

Suami berkewajiban menjaga istrinya, memelihara istri dan segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung tinggi kehormatannya dan kemuliaannya, sehingga citranya menjadi baik.⁶⁴

- b. Perlakuan yang baik.

Kewajiban suami terhadap istrinya, pertama ialah menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukanya dengan wajar, dengan mendahulukan kepentingannya yang memang patut didahulukan untuk melunakkan hatinya, lebih-lebih bersikap menahan

⁶⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, h. 111

diri dari sikap yang kurang menyenangkan dari padanya atau bersabar untuk menghadapinya.⁶⁵

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa⁶⁶: 19;

وَوَلِّ لِحُكْمِ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ بَنِيكَ إِنَّكَ رَأْسُ ظُلْمٍ إِنْ كُنْتُم بِشَيْءٍ عَادِلِينَ
 فَخَالِفْ بِمَالِكَ لِمَا فِى نَفْسِكَ لِمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ لَا يَحْكُمُ بِحُكْمِ اللَّهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ رَبُّكَ عَلَىٰ رُسُلِهِ وَلَا يَمْلِكُ لِلْكَافِرِينَ أَن يَضِلُّوا سَبِيلَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ
 ذَا الْقُدْرَةِ الْعَظِيمَةِ

Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak")QS. An-Nisa⁶⁶: 19).⁶⁶

c. Suami mendatangi istrinya.

Ibnu Hazm berkata: Suami wajib mengumpuli istrinya sedikitnya satu kali setiap bulan jika ia mampu. Kalau tidak, berarti ia durhaka terhadap Allah.⁶⁷ Karena dalam hal ini Allah SWT menjelaskan:

لَا يَجْرِمَنَّكَ شُرَاطُكَ وَلَا نِسَاءُكَ فِي مَا عَصَوْهُ مِنَ الْعَدْوِ إِذْ عَدَوْهُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي حَرِّ مَوْجٍ فَاصْبِرْ وَلَا تَلْمِزِ الْبَعْضَ الْآخَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ الْكَرِيمِ

Artinya: "Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu")QS. Al-Baqarah: 222).⁶⁸

Kebanyakan Ulama sependapat dengan Ibnu Hazm tentang kewajiban suami menyenggamai istrinya jika ia tidak ada halangan apa-apa. Tetapi Imam Syafi'i berkata: Tidak wajib. Karena berkumpul itu menjadi haknya. Jadi ia tidak wajib menggunakan haknya ini seperti halnya hak-haknya yang lain.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 94

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 119

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 100

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 54

Tetapi Imam Ahmad menetapkan ketentuan empat bulan sekali suami wajib mengumpuli istrinya. Karena Allah telah menetapkan dalam tempo ini hak bagi orang berila". Jadi demikian pula berlaku bagi yang lain-lain.⁶⁹

5. Kriteria Nafkah

Syarat-syarat istri dapat menerima nafkah dari suami adalah, *Pertama*, telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri. Bila akad nikah mereka masih diragukan sahnya, maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya. *Kedua*, istri telah sanggup melaksanakan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya, *ketiga*, istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan hak-hak suami. Menurut Muhammad Thalib, syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah meliputi lima hal, yaitu:⁷⁰

- a. Ikatan perkawinan yang sah.
- b. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- c. Suami dapat menikmati dirinya.
- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya.
- e. Kedua-duanya saling dapat menikmati.

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib diberi belanja. Karena jika ikatan perkawinannya tidak sah bahkan batal, maka wajiblah suami istri tersebut diceraikan, guna mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki. Begitu pula istri yang tidak

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 100-101

⁷⁰ Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, cet. II, Surabaya: Al Ikhlas, 2013, h.

mau menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau suami tidak dapat menikmati dirinya atau istri enggan pindah ketempat yang dikehendaki suami, maka dalam keadaan seperti ini tak ada kewajiban belanja.⁷¹

Selanjutnya menurut Djamaan Nur hak-hak nafkah istri dapat menjadi gugur apabila:⁷²

- a. Akad nikah mereka ternyata batal atau *fasid* / rusak.

Misalnya kedua suami istri itu ternyata mempunyai hubungan mahram, haram nikah karena nasab, sesusuan dan sebagainya.

- b. Istri *nusyus* (durhaka) yaitu istri tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami istri.
- c. Istri murtad yaitu istri tersebut pindah agama lain.
- d. Istri melanggar larangan-larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin suami, atau bepergian tanpa izin suami dan tidak disertai oleh mahram dan sebagainya.
- e. Istri dalam keadaan sakit yang oleh karenanya tidak bersedia serumah dengan suaminya, tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya, maka dia tetap berhak mendapatkan nafkah.
- f. Pada waktu akad nikah istri masih belum baligh, dan ia masih belum serumah dengan suaminya.

Nabi Muhammad sendiri pada waktu nikah dengan Aisyah, beliau belum serumah dengan Aisyah selama 2 tahun, dan masa itu Rasulullah tidak memberi nafkah kepadanya.

⁷¹ *Ibid*, h. 27

⁷² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, h. 106

Disamping hal-hal yang menyebabkan seseorang memperoleh nafkah, maka terdapat pula hal-hal yang menggugurkan nafkah. Pada dasarnya, kewajiban nafkah yang paling utama dibebankan kepada seseorang adalah nafkah untuk istri. Namun jika kita lihat karena sebab-sebabnya seperti diatas, maka akan berkembang meliputi nafkah karena hubungan kerabat dan nafkah karena kepemilikan sesuatu. Adapun menurut penulis sebab-sebab yang menggugurkan nafkah kerabat sudah jelas diantaranya yaitu karena pemberi nafkah tidak memiliki kelebihan harta, kerabat tersebut tidak seagama, masih mampu untuk berusaha dan tidak memiliki hubungan *mahram*. Sedangkan nafkah kepemilikan secara otomatis akan gugur ketika seseorang tersebut tidak memiliki apa-apa lagi.

Yang *terakhir*, nafkah karena adanya hubungan perkawinan atau nafkah bagi istri akan gugur apabila istri keluar rumah dan pergi ke tempat lain tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh agama, istri bepergian tanpa izin suami, istri *ikhram* tanpa persetujuan suami, istri menolak bersetubuh dengan suaminya, dan jika istri dipenjara karena melakukan tindak pidana.

B. Pengemis

1. Pengertian pengemis

Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), Pengemis adalah orang yang meminta-minta, meminta belas kasihan dari orang lain. Yang

biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan orang yang memiliki cacat fisik.⁷³

Mengemis atau meminta-minta bila ditinjau dengan bahasa Arab, maka diambil dari kata (سأل) yang artinya meminta, (سجى سئل) yang berarti orang yang sering meminta (pengemis), dan (نوّال) disebut juga peminta.⁷⁴ Secara terminologi mengemis adalah meminta bantuan, derma, sumbangan baik kepada perorangan maupun lembaga. orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Salah satu faktor semakin banyaknya pengemis adalah kemiskinan.⁷⁵

Menurut Yazid bin Abdul Qadir Jawas pengertian minta-minta atau mengemis adalah meminta bantuan, derma, sumbangan, baik kepada perorangan atau lembaga. Mengemis itu identik dengan penampilan pakaian serba kumal, yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya.⁷⁶

Pengemis tergolong juga sebagai kaum dhuafa, terutama yang benar-benar lemah ekonominya. Pada kenyataannya, banyak pengemis yang mengemis karena malas dan enggan bekerja atau mencari nafkah. Ia pura-pura miskin kemudian pergi mengemis kepada orang lain dengan

⁷³ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012, h. 499

⁷⁴ Ibnu Mandzur, *Lisanu al-arab*, Kairo: Dar al-Marif, tth, hlm. 1907

⁷⁵ Urfaa Fajarwati, "Dinamika Kepribadian seorang Pengemis Tunadaksa yang Ketergantungan Alkohol di Kota Palembang Pendekatan Fenomologi," *Jurnal Ilmiah Psyche*, Vol. 8, No. 2, 2014, h. 73

⁷⁶ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-minta dan Mengemis dalam Syari'at, Islam*, Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2013, h. 7

berpakaian yang lusuh dan compang-camping, sehingga terkesan miskin dan sengsara agar orang tersentuh untuk memberikan uang.⁷⁷

Jadi pengemis adalah orang yang meminta-minta bantuan, sumbangan, derma baik pada perorangan atau lembaga. Pengemis identik dengan sosok individu yang berpenampilan serba kumal, yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya dan juga bisa menggunakan cara-cara lain.

2. Faktor-faktor Mendorong Seseorang Menjadi Pengemis

Menurut Buku Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pengemis, ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang menjadi pengemis, yaitu :

- a. Tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.
- b. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
- c. Kurangnya keterampilan kerja menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja.
- d. Faktor sosial budaya, hal ini di dukung oleh lingkungan sekitar dan para pemberi sedekah.⁷⁸

⁷⁷ Mushin, *Menyayangi Dhuafa*, Jakarta: Gema Insani Press, 2014, hlm. 87

⁷⁸ Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, *Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Gelandangan dan Pengemis* Jakarta: Departemen Sosial RI, 2015, h. 7-8

Dalam persoalan ini, JB Banawirartama, SJ. dan J. Muller dalam bukunya yang berjudul *Berteologi Sosial Lintas Ilmu : Kemiskinan sebagai Tantangan Hidup Beriman*”, mengemukakan bahwa : Pada umumnya orang memakai istilah kemiskinan atau kemelaratan tidak mengetahui arti yang sesungguhnya, bahwa sebenarnya istilah miskin tersebut sangat jelas artinya, yaitu dimana kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi, pendapatan yang rendah atau kehidupan yang berada dalam garis kemiskinan. Begitu pula orang yang dianggap miskin juga jelas yaitu pengemis, pedagang asongan, buruh harian dan sebagainya.⁷⁹

Ada beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi pengemis, yaitu :

- a. Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta.
- b. Sikap pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.
- c. Kebebasan dan kesenangan hidup mengemis, ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar pengemis yang hidup mengemis, karena mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang- kadang membebani mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata pencaharian.⁸⁰

⁷⁹ JB Banawirartama, SJ. dan J. Muller, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu : Kemiskinan sebagai Tantangan Hidup Beriman* Yogyakarta : Kanisius, 2013, h. 124

⁸⁰ *Ibid*, h. 10

Menurut Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam bukunya berikut ini faktor-faktor orang meminta- minta.

- a. Faktor ketidakberdayaan, kefakiran, dan kemiskinan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.⁸¹ Menurut imam mazhab yang dimaksud dengan fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya seperti sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya. Sedangkan yang disebut miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya tapi tidak sepenuhnya tercukupi.⁸²
- b. Faktor kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi oleh orang-orang yang mengalami kerugian harta cukup besar.
- c. Faktor musibah yang menimpa suatu keluarga atau masyarakat seperti kebakaran, banjir, gempa, penyakit menular, dan lainnya sehingga mereka terpaksa harus meminta-minta.⁸³
- d. Faktor-faktor yang datang belakangan tanpa disangka-sangka sebelumnya. Contohnya seperti orang-orang yang secara mendadak harus menanggung hutang kepada berbagai pihak tanpa sanggup membayarnya, menanggung anak yatim, menanggung kebutuhan panti-panti jompo, dan lain sebagainya.⁸⁴

⁸¹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-minta dan Mengemis dalam Syari'at Islam...*, h. 15

⁸² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2017, h. 510

⁸³ *Ibid.*, h. 17-18

⁸⁴ *Ibid.*

3. Pembagian pengemis

Ketika membahas tentang fenomena pengemis dari kaca mata kearifan, hukum dan keadilan maka perlu juga membagi kaum pengemis menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- a. Kelompok meminta-minta yang benar-benar membutuhkan bantuan. Kenyataan hidup kelompok para pengemis ini memang benar- benar dalam keadaan tidak punya apa-apa dan menderita karena harus menghadapi kesulitan mencari makan sehari-hari. Kelompok mengemis ini sama-sama terdiri dari orang-orang yang hidupnya susah, tetapi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan mendapatkan bantuan atau sumbangan berbeda-beda. Ada yang berani berterus terang meminta, ada yang ragu-ragu, dan ada pula yang tidak mampu atau tidak tega mengungkapkan keinginannya. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini ialah orang-orang yang masih memiliki harga diri, menjaga kehormatannya, dan masih mau berusaha. Mereka tidak mau meminta kepada orang lain dengan cara mendesak sambil mengiba-iba.
- b. Kelompok mengemis gadungan yang pintar memainkan sandiwara dan tipu muslihat. Banyak cara yang mereka lakukan untuk meminta-minta bahkan mereka begitu piawai dalam melakukan tipuan-tipuan tersebut sehingga dapat menarik orang lain yang menjadi sasarannya. Diantara mereka ada yang meminta-minta di jalan- jalan raya yang dipadati orang banyak, lapangan umum yang terletak di jantung kota, lampu- lampu merah, tempat-tempat pertemuan, pusat perbelanjaan, masjid-

masjid, dan tempat lainnya. Diantara mereka juga ada yang memintaminta dengan berpura-pura buta, cacat fisik, atau dengan membawa anak-anak kecil dan balita dan orang yang cacat sehingga orang lain merasa iba dan kasihan padanya.⁸⁵

Fenomena yang terjadi parapeminta-minta terbagi menjadi dua kelompok sebagai berikut: Kelompok *pertama*: kelompok pengemis yang memang benar-benar memerlukan bantuan, secara riil para pengemis ini benar-benar dalam keadaan menderita karena harus menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, atau penghasilan mereka tidak dapat menutupi tuntutan-tuntutan kebutuhan hidup yang terus meningkat, kenyataan seperti inilah yang mendorong mereka untuk mengemis kepada orang lain. Kendatipun kelompok pengemis ini sama-sama terdiri dari orang-orang yang hidupnya susah tetapi kemampuan mereka dalam mendapatkan bantuan atau sumbangan berbeda-beda, ada yang berterusterang mengungkapkan keadaan yang dialaminya ada juga yang ragu atau merasa malu mengungkapkannya dan ada juga yang tidak mampu atau tidak tega untuk mengungkapkan keadaan mereka yang sebenarnya.

Sebagian mereka justru orang-orang yang masih merasamempunyai harga diri dan ingin menjaga kehormatannya, mereka tidak mau meminta kepada orang laing dengan cara mendesak atau mengiba-iba, mereka merasa malu menyandang predikat pengemis yang dianggap telah

⁸⁵ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-minta dan Mengemis dalam Syari'at Islam...*, h. 119

merusak dan mengganggu nilai serta tradisi-tradisi masyarakat di sekitarnya. Kelompok ini termasuk yang diperbolehkan untuk meminta-minta sebagaimana di jelaskan didalam suatu Hadits Rasulullah SAW, karena benar-benar sangat membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸⁶

Kelompok *kedua*: pengemis gadungan, kelompok pengemis banyak rekayasa dan tipu muslihat sedapat mungkin mereka berusaha berpenampilan yang bisa mengundang simpati dan belas kasihan orang lain sebagaimana layaknya pengemis-pengemis yang benar-benar membutuhkan.⁸⁷ Mereka berpakaian selayaknya pengemis akan tetapi pada kenyataannya bahwa mengemis bagi kelompok ini hanya dijadikan profesi untuk mendapatkan uang dengan mudah tanpa harus cape bekerja keras.

⁸⁶ Shalih bin Abdul Al-Utsaim, *Pengemis*, Jakarta: Darul Falah, t.th, hlm. 26

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 27

BAB III

**PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA DARI HASIL MENGEMIS DI
KAWASAN MAKAM SUNAN KALIJAGA KADILANGU DEMAK**

A. Gambaran Umum Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak

Kompleks makam Sunan Kalijaga terletak di Kelurahan Kadilangu Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Di dalam areal kompleks makam ada empat buah bangunan, yaitu bangunan tempat peristirahatan bagi para peziarah, bangunan tempat pendaftaran tamu, bangunan makam Pangeran Wijil ke V (merupakan cucu dari Sunan Kalijaga), bangunan makam Sunan Kalijaga. Sedangkan di dalam gedung makam Sunan Kalijaga selain Sunan Kalijaga dan istri ada beberapa makam lain yaitu putra-putri Sunan Kalijaga antara lain Panembahan Hadi, Ratu Retno Pembayun, Ratu Panenggak, Raden Abdurrachman. Kemudian abdi kinasih Sunan Kalijaga yaitu Kyai Derik dan Nyai Derik, disisi sebelah timur makam Dewi Roso Wulan (adik Sunan Kalijaga) dan disebelah barat makam Raden Tumenggung Wilotikto (ayah Sunan Kalijaga).

Bangunan induk makam Sunan Kalijaga telah mengalami pemugaran oleh presiden R.I. pertama yaitu Ir. Soekarno yaitu sekitar tahun 1963–1964. Kemudian pada tahun 2001 Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu telah merenovasi sirap atap makam Sunan Kalijaga hingga sampai sekarang kondisinya masih cukup baik. Kompleks areal makam Sunan Kalijaga adalah merupakan pemakaman khusus bagi para ahli waris keturunan Sunan Kalijaga dan keluarganya, sehingga bukan merupakan kuburan umum. Makam Sunan

Kalijaga dibuka pada hari jum'at pon, jum'at kliwon, jum'at pahing dimulai pada jam 08.00 sampai 17.00. sebelum gedung makam sunan kalijaga dibuka, diadakan upacara do'a tahlil oleh sesepuh dan kerabat keturunan ahli waris sunan kalijaga. (sesepuh adalah tokoh spiritual yang menjalankan prosesi spirituil dan adat istiadat). Setelah doa tahlil selesai dilaksanakan kemudian pintu gedung makam dibuka oleh juru kunci, kemudian setelah pintu makam terbuka barulah proses ziarah makam Sunan Kalijaga dilaksanakan sesuai dengan tata cara diatas.⁸⁸

Lokasi makam Kanjeng Sunan Kalijaga berada di tengah kawasan permukiman kauman Kadilangu dan bersebelahan dengan bangunan masjid Kadilangu. Makam ini merupakan peninggalan petilasan Sunan Kalijaga yang kini digunakan sebagai makam beliau. Masyarakat yang akan berziarah bisa melewati beberapa jalur. Jalur utama berada di tengah yang digunakan untuk para pejalan kaki, sedangkan jalur kiri dan kanan menuju makam bisa menggunakan kendaraan bermotor pribadi dan tempat area parkir roda duadan roda empat. Area pintu masuk utama merupakan pintu gerbang (regol), setelah masuk ke dalam area makam biasanya wakil dari para rombongan peziarah melapor ke juru kunci, setelah itu memasuki area makam) dimana para berziarah duduk sambil berdoa di hadapan makam Sunan Kalijaga. Makam Sunan Kalijaga bersifat tertutup yang hanya bisa dibuka pintunya setiap hari jumat Kliwon, legi dan pahing. Setelah berziarah biasanya masyarakat mengambil air pusaka, di dalam gentong peninggalan Sunan Kalijaga untuk di minum atau di bawa kerumah. Untuk para peziarah yang

⁸⁸ <http://yayasansunankalijagakadilangu.blogspot>, di akses pada tanggal 1 Mei 2022

melakukan perjalanan panjang biasa beristirahat di beranda makam Sunan Kalijaga atau beribadah sholat lima waktu di masjid Kadilangu.⁸⁹

Dipintu gerbang utama makam peziarah harus melepaskan alas kaki dan di simpan di samping pintu makam. Pintu ini merupakan pintu masuk makam yang sewaktu waktu di tutup menjelang acara penjamasan saja. Tinggi pintu gerbang (gapuro) tidak lebih dari dua meter dan memiliki palang pintu

bagian atas yang dijadikan pertanda untuk sesekali di sentuh oleh para peziarah. Ada semacam mitos terhadap pintu makam bagi para Wali yang dianggap keramat. Sebelum memasuki makam para peziarah melewati bagian juru kunci sebagai pencatat kedatangan para pengunjung. Area ini merupakan tempat menyapa juru kunci kepada pengunjung dan dianjurkan untuk mengisi buku tamu yang disediakan di bangunan semi terbuka. Untuk pengunjung yang baru masuk area makam bisa langsung menanyakan kepada kepala juru kunci makam (kuncen) tentang seluk beluk tokoh dari kanjeng sunan Kalijaga.

Kompleks makam Kadilangu terdiri atas sembilan blok yang seluruhnya berdiri 175 makam. Makam kanjeng sunan Kalijaga terletak di blok satu yang berada pada bagian bangunan yang tertutup rapat. Bagian ini terdiri dari dua pintu masuk dan keluar dengan ukuran panjang dan lebar sekitar 6 x 8 meter.⁹⁰

Pada bagian dalam makam terdiri dari makam kanjeng Sunan Kalijaga, istri sunan Dewi Arofah Retno Djumilah, kedua orang tuanya, dan adik perempuannya, Dewi Rosowulan. Pada bagian inti makam ini hanya dibuka untuk umum setiap hari Jumat Kliwon dan hari raya Idhul Adha sekitar

⁸⁹ Marwoto, Sugiono Soetomo, Bambang Setioko, Mussadun, Makna Spiritual Kliwonan Pada Makam Sunan Kalijaga, ARCADE: Vol. 2 No. 2, Juli 2018

⁹⁰ *Ibid*,

jam 8 pagi hingga menjelang akhir Ashar. Kondisi ini menyebabkan banyak pengunjung dan peziarah berdesak-desakan berharap mendapatkan masuk ke dalam bangunan dan berdoa di dekat makam kanjeng Sunan Kalijaga. Harapan ini tidak bisa memenuhi semua orang yang datang ke makam karena harus mengantri dan terbatas karena waktu dan ruangan yang hanya bisa dimasuki sekitar 20 hingga 25 orang saja. Berdoa di sebelah dalam akan berdekatan dengan makam, suasana ini lebih hidmat karena dapat melihat langsung makamnya dan beraroma sesajen, sehingga masing-masing individu dapat merasakan sendiri baik hubungan yang bersifat pribadi antara manusia dan batiniah dan unsur-unsur yang tak teraga lainnya. Meskipun kondisi bangunan ini sudah di renovasi sejak masa presiden Sukarno, unsur mistik dan aura makam lebih terasa dibandingkan dengan makam-makam lain pada umumnya.⁹¹

Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak dibawah pengelolaan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu. Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu berdiri pada hari Jumat tanggal 19 Februari 1999 Akte Notaris Lisawati,SH No. 7 tanggal 19 Februari 1999 dengan berasaskan Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945 sebagai satu satunya asas bagi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Maksud dan Tujuan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu Demak antara lain:

⁹¹ *Ibid*,

-
1. Menyelamatkan harta peninggalan Sunan Kalijaga baik yang fisik maupun non fisik, agar tetap ada dan bermanfaat untuk kepentingan anak cucu dari Sunan Kalijaga dan masyarakat umum untuk sepanjang masa.
 2. Mengurus, merawat dan melestarikan benda–benda peninggalan Sunan Kalijaga, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
 3. Memberikan pengabdian kepada bangsa, khususnya dalam lapangan pendidikan keagamaan, sosial, keagamaan, ketrampilan kemanusiaan dan penyantunan yatim piatu.
 4. Mendidik dan mengarahkan masyarakat, khususnya anak didik agar menjadi insan yang berpengetahuan trampil, cakap, berbudi luhur, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berguna bagi Bangsa dan Negara

B. Gambaran Pemberian Nafkah Keluarga dari Hasil Mengemis di Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak

Di berbagai kota besar pengemis muncul biasanya karena mereka tidak bisa terserap di sektor perekonomian firma kota. Dengan bekal keterampilan yang serba terbatas dan bahkan lebih banyak lagi dari mereka yang tidak memiliki keterampilan dan juga pendidikan yang rendah, serta akibat tidak memiliki asset produksi sendiri, maka salah satu “pekerjaan” yang bisa mereka lakukan adalah dengan meminta-minta belas kasihan dari orang lain.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, para pengemis dalam mengemis dilakukan dengan cara menarik perhatian masyarakat agar berbelas-kasihan kepada mereka, para pengemis memiliki berbagai macam cara. Sebagian pengemis memang mengemis ala kadarnya, sekedar menengadahkan

tangan atau bergumam tak jelas, ada memakai pakaian kumal khusus, membedaki mukanya dengan arang dan membalut kaki atau tangannya dengan perban dan obat merah untuk mengesankan bahwa disana ada luka borok serius.⁹²

Pengemis merupakan orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari meminta minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Beberapa ciri yang ada pada diri pengemis ialah selain mata pencahariannya tergantung pada belas kasihan orang lain juga seringkali ditemui di tempat ramai dan strategis. Kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak merupakan salah satu tempat favorit yang dijadikan tempat untuk mengemis. Hal ini karena kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak yang dianggap sakral tersebut banyak dikunjungi masyarakat dengan berbagai niatan dan tujuan.⁹³

Kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak merupakan tempat yang dianggap favorit untuk dijadikan tempat mengemis. Adapun alasan pengemis menjadikan kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak sebagai tempat favorit ialah untuk mencari Para (calon) dermawan tentunya terdapat nilai lebih. Secara umum temuan data di lapangan menunjukkan bahwa pengemis memanfaatkan kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak ialah karena banyak dikunjungi oleh peziarah yang secara tidak

⁹² Observasi pada tanggal 9 Maret 2022

⁹³ Observasi pada tanggal 9 Maret 2022

langsung menjadikan peluang sedekah semakin besar karena banyaknya peziarah.⁹⁴

Pengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak sudah ada sejak zaman dahulu dan merupakan sudah menjadi hal yang lumrah bagi para peziarah yang berkunjung di area ini. Jumlah pengemis akan bertambah banyak ketika hari-hari besar Islam. Pengurus yang menjaga kompleks makam ini tidak melarang siapapun untuk mengemis, karena pengemis mempunyai hak untuk mencari rezeki dan peziarah yang datang bersedekah untuk pengemis. Keberadaan pengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak sendiri sudah menjadi lumrah bagi peziarah, pedagang dan semua yang berada di sekitar kompleks makam sunan gunung jati.⁹⁵

Biasanya mereka yang mangkal disini akan lebih banyak jumlahnya pada saat tertentu yakni pada saat awal Ramadhan dan awal bulan Syawwal di bulan Hijriyah atau Islam yang biasanya di kenal dengan hari raya Idhul Fitri. Karena memiliki pandangan bahwa pada saat-saat itulah orang-orang ingin berbuat kebajikan dengan beramal ang sebanyak-banyaknya. Karena orang yang beramal pada saat itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT.⁹⁶

Para pengemis datang ke kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak, mereka berharap bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari mengemis, mengingat lokasi makam yang tidak pernah sepi pengunjung setiap

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak S,H,M, Pengemis kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak pada tanggal 9 Maret 2022

⁹⁵ Observasi pada tanggal 9 Maret 2022

⁹⁶ Observasi pada tanggal 9 Maret 2022

harinya, hampir setiap hari selalu ada peziarah yang berkunjung ke makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak, dari perorangan maupun kelompok, belum pernah ada nilai pasti berapa jumlah pengunjung yang datang setiap harinya, karena makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak tidak membebankan biaya tiket masuk setiap ingin berkunjung, sehingga tidak pernah ada data rekapitulasi penjualan tiket yang menunjukkan jumlah pengunjung makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak. Hanya disediakan buku tamu untuk disii biasanya oleh ketua rombongan yang datang berziarah.⁹⁷

Pengemis dilakukan segala umur, baik tua maupun muda, bahkan ada beberapa orang yang menjadikan pekerjaan mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak sebagai saluran nafkah utama bagi keluarganya.⁹⁸ Ada beberapa alasan dari pengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak ketika melakukan profesi pengemis sebagai sumber nafkah utama yang diberikan kepada istri dan anaknya.

Salah satu pengemis berinisial Bapak S yang berumur 65 tahun mengungkapkan bahwa ia memiliki seorang istri dan tiga orang anak, satu sudah berkeluarga dan dua lainnya masih sekolah, dikarenakan memiliki kekurangan fisik berupa penglihatan serta harus menghidupi istri dan anaknya menjadi alasan beliau memilih profesi sebagai pengemis untuk mencari nafkah karena kesulitan untuk mencari pekerjaan yang layak.⁹⁹

⁹⁷ Observasi pada tanggal 9 Maret 2022

⁹⁸ Observasi pada tanggal 9 Maret 2022

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak S, Pengemis kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak pada tanggal 9 Maret 2022

Begitu juga yang diungkapkan pengemis berinisial Bapak H umur 60 tahun yang mengungkapkan bahwa ia sudah memiliki keluarga dan memiliki dua orang anak, kalau dilihat dari fisiknya beliau sangat lah lemah bahkan ingatannya juga sering lupa atau linglung jadi kadang beliau tidak sadar kalau dia dapat uang dan tidak tau dari mana.¹⁰⁰

Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak D yang beralasan menjadi pengemis karena tidak mempunyai modal untuk bekerja, hidup pas-pasansama istri hanya cukup buat makan dan bayar kontrakan. sebenarnya lebih baik bekerja dan berusaha lah dari pada seperti ini tapi mau bagaimana lagi Bapak D tidak ada modal. Bapak D mengemis di makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak tidak ada yang menyuruh sendiri saja sama istri saya juga. Bapak D memilih mengemis di makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak karena suasananya sangat ramai dan banyak orang kalau dibandingkan sama tempat lain sedikit dan kalau disini banyak yang ngasih juga.¹⁰¹

Pengemis dengan Inisial M umur 45 tahun mengungkapkan bahwa alasannya mengemis ini ini tidak lain tidak bukan yaitu karna uang, awalnya beliau kerja serabutan tetapi karena melihat tetangganya yang punya rumah bagus dengan cara mengemis kemudian beliau ikut mengemis, ternyata mengemis lebih mudah dari pada angkat berat. Sebelum M menjadi pengemis sempat bekerja serabutan atau kuli tetapi karena tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan terlalu berat sehingga M memutuskan untuk

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak H, Pengemis kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak pada tanggal 9 Maret 2022

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak D, Pengemis kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak pada tanggal 9 Maret 2022

menjadi pengemis. M dalam sehari bisa mendapat penghasilan sekitar Rp.300.000, dari uang tersebut M gunakan untuk makan dan menafkahi Istridan anak untuk kebutuhan sehari-hari, memperbaiki rumah dan biaya pendidikan anak. M mengemis atas keinginan sendiri tidak ada yang menyuruh.¹⁰²

Bapak R 50 tahun seorang pengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak, menggantungkan pencarian nafkahnya dengan mengemis karena tidak memiliki keterampilan dan hanya lulusan SD, ia mempunyai istri yang sedang menderita sakit, dan ia mempunyai 1 anak angkat yang berumur 12 tahun dan 3 anak tiri. Secara umum secara ekonomi serba tidak cukup untuk kehidupan dan makan sehari-hari, lalu banyak mengeluarkan biaya, membiayai ini dan itu. Bapak R tidak bisa bekerja apa- apa juga, ya seperti ini lah yang Bapak R bisa dilakukan. Bapak R mengemis sudah 10 tahunan, Penghasilan sehari bisa mencapai Rp.200.000 pak R tidak memperdulikan tanggapan negatif dari masyarakat tentang pekerjaan nya tersebut karena baginya yang penting bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan nafkah kepada anak dan pengobatan istri.⁵⁵

Bapak A umur 50 mempunyai istri yang berprofesi sebagai petani dan seorang anak yang berumur 10 tahun. Bapak yan sudah mengemis selama 7 tahun. terlihat sekilas, Bapak A masih kelihatan segar bugar dan padahal ia masih sanggup untuk bekerja. ia mulai mengemis di kawasan makam Sunan kalijaga Kadilangu Demak pagi sampai malam terkadang menginap ketika

¹⁰² Wawancara dengan Bapak M, Pengemis kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu

pada hari-hari rame seperti hari Jumat. Baginya lama di areal makam maka semakin banyak pula uang yang ia dapatkan. Bapak A mempunyai rumah sendiri dan memiliki kebun dan sawah Penghasilan Bapak yan dalam sehari mencapai Rp.300.000 kalau rame. pekerjaannya dahulu sebagai petani tidak menjanjikan lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bapak A di ajak dengan temannya datang mengemis. Bapak A tidak memperdulikan omongan orang yang mengatakan bahwa dia menipu dengan berpura-pura menjadi lumpuh baginya yang terpenting bisa menghasilkan uang dengan cepat tanpa harus bekerja yang penghasilannya sedikit.¹⁰³

Bapak K mempunyai istri dan 2 orang anak yang 1 masih duduk di bangku SMA dan yang satunya sudah menikah dan tidak tinggal di rumah Bapak K lagi, Bapak K sudah mengemis selama 9 tahun. Bapak K mengemis dengan terlihat ada sakit di bagian tangan. Penghasilan Bapak K dalam sehari yaitu Rp.400.000, ketika rame. Kalau meminta dengan orang kalau di kasih syukur kalau gak di kasih ya pergi saya tidak memaksa. Bapak K tidak menanggapi omongan masyarakat yang mengatakan dirinya tidak pantas mengemis karena ia tidak memiliki kekurangan dan masih sanggup bekerja, karena yang terpenting baginya adalah dapat memberikan nafkah anak dan istri dan anak dan istrinya tidak kekuarangan, karena nafkah itu wajib baginya.¹⁰⁴

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak A, Pengemis kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak pada tanggal 9 Maret 2022

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak K, Pengemis kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak:

1. Pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis di Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak karena pengemis tersebut cacat sehingga tidak ada yang mau menerimanya untuk bekerja, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berhutang dan juga tidak mempunyai keahlian dan inilah yang membuat seseorang memilih profesi sebagai pengemis.
2. Pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis di Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak karena selalu di tolak saat melamar pekerjaan, demi memenuhi kebutuhan hidupnya ia mengemis meskipun mampu bekerja dan dengan mengemis, pengemis tersebut lebih mudah mendapatkan uang.
3. Pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis di Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak karena tidak memiliki keahlian oleh karena itu lebih memilih mengemis penghasilannya lebih besar di banding dengan bekerja .
4. Pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis di Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak karena tergiur dengan penghasilan dari mengemis dan iri terhadap tetangganya yang memperoleh penghasilan banyak dari mengemis, meskipun secara fisik masih kuat.

Ketidakberdayaan orang-orang yang mengalami kesulitan untuk memenuhi keluarga sehari-hari karena mereka memang tidak mempunyai gaji tetap. Sementara mereka sendiri tidak memiliki keterampilan atau keahlian khusus yang dapat mereka manfaatkan untuk menghasilkan uang. Para

pengemis di Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak mengakui mengemis karena tidak mempunyai keahlian. Terlihat jelas bahwa alasan mereka tidak melakukan pekerjaan lain selain mengemis adalah karena tidak adanya keterampilan yang mereka miliki. Tidak memiliki keterampilan apa-apa menurut mereka layak saja jika mereka melakukan pekerjaan menjadi seorang pengemis dan hidup bergantung terhadap pemberian sedekah dari orang yang mencari pahala dan ridho dari Allah SWT. Terlebih lagi mengemis tidak memerlukan keterampilan khusus seperti melakukan pekerjaan lain. Selain itu juga karena mental yang ingin mendapatkan uang dengan mudah tanpa mengeluarkan banyak tenaga juga dominan alasan pengemis mengemis di Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak.

Pengemis pun memiliki penghasilan dari usahanya, bahkan melebihi orang-orang yang bekerja di sektor non formal seperti buruh pabrik atau kuli bangunan, para pengemis itu sangat pintar. Uang yang telah diberikan dimasukkan ke dalam tas, sehingga masyarakat akan merasa kasihan melihat pengemis hanya mendapatkan uang recehan yang jumlahnya sedikit.¹⁰⁵

Pengemis di Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak rata-rata sudah bertahun-tahun mereka mengemis, untuk menghidupi dirinya sendiri dan memberikan nafkah keluarganya. Padahal jika saja uang hasil mengemis tersebut dikumpulkan, uang tersebut lebih dari untuk kebutuhan sehari-hari. Pengemis pun memiliki alat komunikasi seperti handphone, dan memiliki kendaraan yaitu motor, bahkan bisa menyekolahkan anak-anaknya. Hanya saja mereka sudah terbiasa mencari pekerjaan dengan jalan yang

¹⁰⁵ Observasi pada tanggal 9 Maret 2022

mudah, dan karena malas untuk mencari pekerjaan yang lain. Pengemis pun sebenarnya bisa melakukan pekerjaan yang lain, seperti berdagang dan lainnya, jika dibantu oleh anggota keluarga yang lainnya tanpa harus menjadi pengemis.¹⁰⁶

Pengemis di Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak rata-rata menggunakan pakaian yang lusuh, yang akan menarik simpati masyarakat yang ziarah, bahwa pengemis tersebut benar-benar tidak mampu, padahal sebenarnya para pengemis memiliki baju yang layak pakai, dengan penampilan yang bagus. Padahal mereka memiliki rumah, bahkan mereka memiliki TV di rumahnya, memiliki handphone, bisa menyekolahkan anak-anaknya. Lingkungan pun menjadi penyebab mereka mengemis. Bisa saja mereka melakukan pekerjaan yang lain tanpa harus menjadi pengemis, karena dapat dilihat fisik mereka yang masih sehat, masih memiliki keluarga, dan tidak dalam keadaan yang darurat untuk mereka.¹⁰⁷

Pengemis kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak dengan sengaja dan sadar seolah-olah menjadikan mengemis sebagai sumber pendapatan utama, mereka yang notabene berasal dari luar desa Kadilangu tempat kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak berada, kendati demikian mereka seolah tidak ada perasaan canggung ataupun malu untuk menjadi pengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak, bahkan beberapa kali pula peneliti melihat kegiatan antar jemput, yakni salah satu dari keluarga mereka mengantarkan salah satu anggota keluarga mereka

¹⁰⁶ Observasi pada tanggal 9 Maret 2022

¹⁰⁷ Observasi pada tanggal 9 Maret 2022

yang menjadi pengemis untuk mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak, dan kembali menjemput mereka pulang pada sore atau malam hari.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Observasi pada tanggal 9 Maret 2022

BAB IV

ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG MEMBERI NAFKAH KELUARGA DARI HASIL MENGEMIS DI KAWASAN MAKAM SUNAN KALIJAGA KADILANGU DEMAK

A. Analisis Gambaran Pemberian Nafkah Keluarga dari Hasil Mengemis di Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak

Pelaksanaan perkawinan seharusnya mengandung aspek hukum saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong dan untuk mendapatkan ketenteraman jiwa, sehingga terbentuklah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Kebahagiaan yang dimaksud adalah dengan kasih mengasihi, sayang menyayangi serta saling mengerti apa yang membedakan antar sesamanya. Salah satu tugas dari seorang suami setelah pernikahan adalah memberikan nafkah kepada istrinya dan anaknya.

Proses memberi nafkah yang dilakukan suami atau seorang ayah dilakukan dengan banyak cara, ada yang bekerja di sektor formal maupun non formal agar dapat menghasilkan rizki untuk menafkahi istri dan anak, namun ada juga yang memenuhi nafkah tersebut dengan menjadi seorang pengemis di kawasan pemakaman seperti kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengemis dianggap sebagai pekerjaan untuk nafkah keluarga di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak diantaranya Pengemis memberi nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak karena cacat

sehingga tidak ada yang mau menerimanya untuk bekerja, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ia berhutang dan ia juga tidak mempunyai keahlian dan inilah yang membuat seseorang memilih profesi sebagai pengemis, pengemis juga sebelumnya selalu di tolak saat melamar pekerjaan, demi memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang mengemis meskipun mampu bekerja dan dengan mengemis ia lebih mudah mendapatkan uang

Kondisi cacat kesulitan ekonomi yang terjadi di kehidupan keluarganya, mereka memutuskan untuk melakukan pekerjaan dengan cara mengemis. Karena dengan pekerjaan mengemis ini yang sangat mudah dilakukan dan mendapatkan uang dengan cara yang cepat. Dan juga didorong dengan kebutuhan ekonomi yang semakin bertambah untuk dipenuhi oleh keluarga. Selain itu juga pengemis memberi nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak karena tergiur dengan penghasilan dari mengemis dan iri terhadap tetangganya yang memperoleh penghasilan banyak dari mengemis, meskipun secara fisik masih kuat

Tindakan mengemis pada dasarnya dalam teori sosial merupakan tindakan yang dilakukan individu untuk memilih menjadi pengemis tentu terdapat proses panjang dan dilatar belakangi oleh beberapa sebab. Dalam hal ini Schutz menyatakan bahwa tindakan manusia memiliki motif tertentu. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang bukan merupakan tindakan yang spontanitas. Melainkan ada latar belakang yang mempengaruhi terbentuknya tindakan tersebut. Tindakan yang dilakukan seseorang merupakan suatu kegiatan yang berasal dari proses yang panjang dan penuh dengan

pertimbangan. Pertimbangan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan. Mulai dari kondisi sosial, ekonomi, budaya dan seterusnya. Aspek tersebut mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan seseorang. Sehingga tindakan yang dilakukan seseorang dilatar belakangi oleh sebab yang melatar belakangi terjadinya tindakan tersebut. Dengan kata lain, sebelum masuk pada tataran *in order to motive* ada tahapan yang disebut *schudz* sebagai *because motive* yang mendahuluinya.¹⁰⁹

Suatu pekerjaan sebenarnya yang diperlukan adalah niat untuk bekerja. Hal ini selaras dengan kaidah fihiyyah *أَلَيْسَ كُلُّ صَدَقَةٍ* segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya.¹¹⁰ Kaidah ini menjelaskan nilai suatu perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Di dalam ibadah, apakah niat ibadah itu wajib atau sunnah, dalam muamalah, apakah niat memberi atau meminjamkan, dalam jinayah apakah kesengajaan atau kesalahan dan seterusnya.¹¹¹ Kaitannya dengan faktor ketidakberdayaan seseorang yang memberikan nafkah keluarganya dengan mengemis yakni tidak ada niatan dan berusaha untuk memberikan nafkah keluarganya dengan mencari pekerjaan yang layak. Dalam melakukan pekerjaan keterampilan juga bukan satu-satunya hal yang diperlukan. Pekerjaan apapun dapat dilakukan walau dengan keterbatasan keterampilan yang dimiliki. Sehingga terbatasnya keterampilan yang dimiliki bukan alasan yang mampu menguatkan bolehnya mengemis sebagai lahan untuk mencukupi nafkah keluarganya.

¹⁰⁹ IB Wiriawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 134

¹¹⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 16

¹¹¹ *Ibid.*, h. 17

Budaya kemiskinan dapat dilihat pada pengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak. Dalam diri pengemis yang kurang memiliki etos kerja, mudah menyerah pada nasib mewujudkan sikap- sikap memintaminta sebagai pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Budaya kemiskinan sudah tertanam dalam diri pengemis di area makam ini, seperti yang terjadi pada Bapak D, M, A, dan K, menjadikan mereka menjadi pemalasan tidak mau bekerja hanya mengandalkan darimeminta-minta saja.

Gambaran pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak merupakan fakta sosial yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, dan bisa dikatakan sebagai “gejala sosial” yang terwujud di daerah perkotaan maupun pedesaan. Semakin hari, jumlah pengemis semakin banyak ditemukan di berbagai tempat, seperti Wisata religi, di pasar, tempat ibadah, pemberhentian lampu merah, trotoar tempat para pejalan kaki, dan sebagainya. Mengemis sebagai pekerjaan untuk nafkah keluarga sudah menjadi salah satu pekerjaan yang dianggap sangat menjanjikan dan bahkan sangat menguntungkan. Karena, tidak perlu bersusah payah tinggal duduk saja, tidak perlu bekerja keras seperti pekerja kasar, tidak perlu berpikir, cepat kaya, modalnya mudah, dan sebagainya. Dengan berbagai alasan tersebut, tidak heran jika “mengemis” menjadi “profesi” yang menggiurkan bagi sebagian orang dalam mencukupi nafkah keluarganya.

Islam juga menganjurkan untuk membantu kaum lemah dan orang-orang yang miskin yang sangat membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, banyak para peziarah di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak dengan memberikan sedekah kepada para pengemis tersebut. Hal ini menjadi

sebuah faktor eksternal sekaligus pendorong tersendiri bagi munculnya pengemis sehingga mereka tertarik untuk melakukan kegiatan tersebut secara terus-menerus. Dari perspektif internal pengemis itu sendiri, mereka harus memenuhi nafkah keluarganya dengan bekerja seadanya. Faktor agama ini lama-kelamaan menjadi motivasi yang kuat bagi sebagian pengemis untuk melakukan kegiatan tersebut. Sebagai orang Islam, mereka yakin bahwa mengemis berarti meminta sedekah yang menjadi bagian dari hak mereka sebagai seorang Muslim. Artinya, penziarah memang wajib memberikan kepada mereka sejumlah uang kepada mereka yang berada dalam kondisi yang kekurangan. Dengan kata lain, pemberian yang biasanya diberikan oleh para penziarah mereka anggap sebagai sedekah kepada orang miskin (du,„afa“).

Gambaran pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak adalah sebuah profesi yang menjadi penopang nafkah keluarganya. Artinya, memang pada dasarnya mental pengemis telah dimiliki oleh orang-orang tersebut, seperti malas bekerja keras, namun berharap mendapatkan penghasilan yang banyak. Akhirnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menafkahi keluarganya, mereka hanya menggantungkan diri dari pekerjaannya sebagai seorang pengemis dan tidak ada pemasukan dari pekerjaan yang lain. Sebab, memang pada dasarnya pekerjaan ini sangat menggiurkan, terutama pada segi pendapatan yang lumayan besar dengan tenaga yang relatif kecil. Daya tarik itulah yang menjadikan mereka secara terus-menerus tergantung dan

menekuni profesi ini. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, pengemis tersebut hanya menggantungkan diri dari pendapatannya mengemis.¹¹²

Pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis pada dasarnya secara hukum itu boleh dan halal, tetapi boleh disini diartikan bila seseorang dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa pada saat itu, dengan kata lain yaitu dalam keadaan mendesak atau sangat terpaksa sekali. Jadi mengemis sebagai pekerjaan untuk nafkah itu dikatakan hina jika pekerjaan itu dalam keadaan serba cukup, sehingga akan merendahkan dirinya sendiri baik di mata manusia maupun dalam pandangan Allah SWT di akhirat nanti.¹¹³

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang selalu menarik untuk dibicarakan dan didiskusikan. Wacana tentang kemiskinan seakan tidak mengenal basi untuk dikaji. Hal itu disebabkan karena kemiskinan sangat berkaitan erat dengan kondisi „serba kekurangan“. Kemiskinan merupakan masalah yang memerlukan solusi dan merupakan kondisi yang dapat melahirkan situasi yang dianggap penuh dengan penderitaan hidup. Sebagaimana diketahui dalam syariat Islam juga menolak tentang adanya kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya satu ayatpun dalam Al- Qur‘an dan hadist Nabi SAW yang sahih dalam memuji tentang kemiskinan.¹¹⁴

¹¹² Khairul Saleh, Riyanto, dan Muhamad Mustaqim, Tradisi Mengemis: Pergulatan antara Ekonomi dan Agama: Studi Perilaku Mengemis Masyarakat di Demak, *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 1, Februari 2014

¹¹³ Utsman as-Sakir al-Khaubawiyi, *Butir-butir Mutiara Hikmah, Durratun Nasihin, Abdul Ghani*, Semarang: Wicaksana, 2015, h. 214

¹¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Shadaqoh Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Bandung: Rosda Karya, 2010, h. 9.

Berdasarkan pernyataan diatas berkebalikan dengan kenyataan yang ada di masyarakat terkadang belum sesuai dengan prinsip dalam Islam. Kondisi miskin justru diinginkan oleh masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta atau mengemis sebagai lahan untuk menafkahi keluarganya. Mereka meminta belas kasihan orang lain dengan turun ke jalanan atau berada di tempat- tempat yang ramai dikunjungi oleh orang-orang, seperti pusat perbelanjaandan bahkan di makam orang yang di cari keberkahannya seperti di makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak salahsatunya.

Beberapa faktor yang melatar belakangi terciptanya suatu suasana dimana seseorang menganggap bahwa mengemis adalah sumber pendapatan utama mereka dalam menafkahi keluarganya, dapat dilihat dari beberapa aspek menurut teori perilaku, yaitu: persepsi, motivasi, dan emosi. Tak terkecuali mereka yang kesehariannya menjadi pengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak yang juga menjadikan mengemis sebagai sumber pendapatan utama mereka bagi nafkah kelaurga.

1. Persepsi

Berdasarkan observasi di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak, tempat pengemis mencari penghasilan bagi nafkah keluarganya, terbukti bahwa sebagian dari mereka sebenarnya masih sanggup untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak daripada mengemis. Dilihat dari fisik mereka yang masih terlihat kuat seharusnya mereka mencari pekerjaan lain selain menjadi pengemis. Namun realita

yang terjadi mereka cenderung malas bekerja dan hanya mengandalkan belas kasihan orang lain

2. Motivasi

Selain dari segi persepsi, yang membentuk perilaku sosial yang lain adalah motivasi. Dimana motivasi adalah suatu dorongan bertindak untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang hasil dorongan tersebut berupa gerakan dalam bentuk perilaku. Kemudian tentang faktor pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak selain memang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga untuk memenuhi biaya sekolah anak, dan kebutuhan keluarganya yang lain.

3. Emosi

Faktor lain yang mempengaruhi pembentukan perilaku adalah emosi. Sedangkan definisi dari emosi adalah suatu perasaan yang mendorong individu untuk merespon atau bertindak laku terhadap stimulus, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya.¹¹⁵ pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak karena tertarik dengan tetangganya yang dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya dengan baik dan bahkan memiliki tingkat perekonomian yang baik setelah mengemis menjadikan dorongan seseorang mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak.

¹¹⁵ Imam Malik, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011, h. 67

Tindakan pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak merupakan suatu tindakan yang memiliki makna subjektif bagi diri mereka sendiri. Pemaknaan terhadap pengemis berbeda bagi setiap orang. Ada diantara mereka yang merasa malu bekerja sebagai pengemis karena mereka tahu bahwa mengemis merupakan pekerjaan yang tidak pantas dan banyak ditentang oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Tetapi kebanyakan diantara mereka beranggapan sebaliknya. Mereka beranggapan bahwa mengemis merupakan suatu pekerjaan yang sama seperti pekerjaan lainnya, suatu pekerjaan untuk mendapatkan uang. Bagi para pengemis sendiri, mengemis merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengemis merupakan pekerjaan yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan penghasilan.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti dapat melihat beberapa faktor pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak, yang pertama adalah mereka yang benar-benar tidak memiliki apapun, seperti lanjut usia miskin yang sudah tidak memiliki apapun dan siapapun. Kedua, mereka yang memang menjadikan mengemis sebagai penopang ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga, yang demikian ini lebih dilandasi rasa malas, sehingga hanya berpikir *instant* untuk mendapatkan uang. Ketiga, pengemis musiman, di kompleks makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak sering dijumpai jumlah pengemis yang banyak, namun hal tersebut tidak terjadi setiap hari, shanya bisa kita jumpai pada hari-hari tertentu saja, kejadian seperti ini biasanya kita

jumpai pada malam jum'at kliwon atau hari-hari yang dikeramatkan menurut penanggalan Jawa.

Pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak karena latar belakang faktor ketidakberdayaan aspek ekonomi, sering ditempatkan sebagai wujud pembenaran karena agama pun memperbolehkannya. Hal ini agakny berkait dengan riwayat Rasulullah. Dikisahkan *Di sudut pasar Madinah ada seorang pengemis buta, orang Yahudi, yang sangat sering mencaci maki Rasul Muhammad, orang yang belum pernah ditemuinya. Suatu hari sampailah cerita tentang caci maki pengemis buta itu ke telinga Rasul. Esok paginya, lelaki mulia itu pergi dari rumah ke sang pengemis sambil membawa semangkuk bubur gandum. Sejak saat itu hingga sakit dan wafatnya Rasul Muhammad tiap hari selalu pergi dari rumah dengan semangkuk bubur gandum.*

Dengan keteladanan mulia Rasulullah itu menunjukkan Islam tidak melarang orang mengemis. Dan sekaligus yang mampu seharusnya siap menolong. Walau tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah namun fenomena mengemis adalah suatu kenyataan. Jadi sedikit pun janganlah diabaikan. Kita sepatutnya tidak menjauhi mereka. Bahkan memberi sedekah kepada pengemis merupakan suatu kebajikan. Memang, orang yang bekerja lebih baik daripada mengemis. Mengemis hanya dibolehkan jika orang tersebut sangat tidak mampu lagi untuk bekerja. Dengan demikian kalau ingin bersedekah, berikanlah kepada pengemis yang benar-benar membutuhkan.

Walaupun pada saat sekarang ini sulit untuk benar-benar membedakan mana pengemis yang benar-benar membutuhkan atau hanya sebagai alat ekonomi saja, karena ketika kita memberikan uang kepada pengemis yang memang menggunakan mengemis sebagai alat ekonomi bukan mereka yang benar-benar membutuhkan justru akan membuat mereka bertambah malas, dan semakin enggan untuk meninggalkan kesehariannya sebagai pengemis.

Namun para pengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak sudahterlanjur menganggap bahwa mengemis adalah sama dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, mengemis memiliki pola pasang surut, adakalanya mereka mendapatkan jumlah uang jauh lebih tinggi dari biasanya. semakin banyak peziarah semakin besar pula kemungkinan dia pengemis mendapatkan untung yang lebih besar dari biasanya, hanya saja yang membedakan anatar pedagang dan pengemis, pengemis tidak mengenal istilah untung rugiseperti yang dirasakan para pedagang.

Dari sisi teori behavioral, pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak merupakan hubungan antara akibat dan tingkah laku yangterjadi didalam lingkungan pengemis dengan tingkah laku pengemis, tergambar dari banyaknya pengemis-pengemis musiman yang sengaja datang untuk hanya sekedar mengemis, hal tersebut disebabkan karena pengaruh lingkungan yang seolah menciptakan suatu opini bahwa mengemis adalah ladang rezeki yang menggiurkan tanpa harusmenguras keringat.

Selanjutnya kebanyakan atau sebagian besar pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu

Demak dalam prakteknya menggunakan cara yang tidak baik seperti sengaja berpakaian kumuh, berbohong, dan terkadang mengintimidasi dan pemaksaan. Cara yang tidak baik ini merupakan bentuk *urffasid* atau kebiasaan yang buruk karena membawa dampak buruk, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga pada masyarakat sosial dan lingkungan.¹¹⁶ Kemadharatan yang diakibatkan oleh pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak banyak madharatnya yaitu hanya menjadikan orang malas, gemar menerima dari pada memberi, dan tidak menafkahi keluarganya dengan hasil keringat dan usaha yang sungguh-sungguh dalam bekerja, maka tidak anjurkan untuk dilakukan.

117

Peneliti sependapat dengan pendapatnya Yusuf Qardhawi, di mana hukum mengemis bagi seorang yang memiliki kemampuan bekerja, tetapi enggan bekerja, dan atau meminta-minta hukumnya adalah haram. Hukum haram ini dapat berubah menjadi boleh, manakala mereka “para peminta-minta (pengemis)” dalam keadaan yang “memaksakan”, misalnya sama sekali tidak memiliki harta atau karena terkena musibah yang menyebabkan sama sekali tidak memiliki harta benda, peneliti sependapat dengan pendapatnya Yusuf Qardhawi, tetapi alangkah baiknya, jika mereka yang dalam keadaan tersebut tidak meminta_minta atau mengemis di tepi trotoar maupun lainnya. Tetapi, meminta bantuan kepada kerabatnya, dan atau berhutang terlebih dahulu demi memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya sembari berusaha

¹¹⁶ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017, h. 141.

¹¹⁷ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 4.

dan bekerja untuk mendapatkan penghasilan demi mencukupi kebutuhan mereka. Apabila solusi tersebut belum membuahkan hasil, maka dengan “sangat terpaksa” meminta-minta atau mengemis demi mencukupi kebutuhannya sembari mencari pekerjaan lainnya (bukan mengemis).¹¹⁸

Jadi dapat peneliti simpulkan dalam analisis ini bahwa gambaran pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis adalah wujud fenomenologis sosial di masyarakat yang secara umum lebih banyak madharatnya dibanding manfaatnya, sehingga secara hukum sosial seharusnya proses pencarian nafkah yang dilakukan oleh kepala keluarga dengan cara mengemis di jauhi dan setiap orang muslim harus mengedepankan untuk bekerja sesuai kemampuannya tanpa harus mengandalkan derma dari orang lain dengan cara meminta-minta atau mengemis, karena menafkahi keluarga dengan pekerjaan yang baik berapapun hasilnya akan mengakibatkan keberkahan dalam keluarga, dan pada akhirnya akan mampu mewujudkan tujuan pernikahannya yaitu terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

B. Analisis perspektif Hukum Islam tentang Memberi Nafkah Keluarga Dari Hasil Mengemis di Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak

Persoalan nafkah disampaikan Allah SWT dalam beberapa surat yaitu surat Al-Baqarah ayat 233, surat At-Thalaq ayat 6-7 dan surat An-Nisa' ayat 34:

¹¹⁸ Yusuf Qardawi, *Mencari Karunia Allah*, Jakarta: Rineka cipta, 2010, h. 23-24

وَالْوَالِدَاتُ يُرْزَقْنَ مِنْهُنَّ مِثْلَ مَا رَزَقْنَ الْآبَاءَ مِنْهُنَّ بِعَدْلِ اللَّهِ
 وَالْوَالِدَاتُ يُرْزَقْنَ مِنْهُنَّ مِثْلَ مَا رَزَقْنَ الْآبَاءَ مِنْهُنَّ بِعَدْلِ اللَّهِ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْزَقْنَ مِنْهُنَّ مِثْلَ مَا رَزَقْنَ الْآبَاءَ مِنْهُنَّ بِعَدْلِ اللَّهِ
 وَالْوَالِدَاتُ يُرْزَقْنَ مِنْهُنَّ مِثْلَ مَا رَزَقْنَ الْآبَاءَ مِنْهُنَّ بِعَدْلِ اللَّهِ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْزَقْنَ مِنْهُنَّ مِثْلَ مَا رَزَقْنَ الْآبَاءَ مِنْهُنَّ بِعَدْلِ اللَّهِ
 وَالْوَالِدَاتُ يُرْزَقْنَ مِنْهُنَّ مِثْلَ مَا رَزَقْنَ الْآبَاءَ مِنْهُنَّ بِعَدْلِ اللَّهِ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. ” (QS. Al-Baqarah: 233).¹¹⁹

وَالْوَالِدَاتُ يُرْزَقْنَ مِنْهُنَّ مِثْلَ مَا رَزَقْنَ الْآبَاءَ مِنْهُنَّ بِعَدْلِ اللَّهِ
 وَالْوَالِدَاتُ يُرْزَقْنَ مِنْهُنَّ مِثْلَ مَا رَزَقْنَ الْآبَاءَ مِنْهُنَّ بِعَدْلِ اللَّهِ

أُوَلِّ لَكُمْ أَمْوَالَكُمْ كَمَا أَضْرَبْتُمْ
 أُوَلِّ لَكُمْ أَمْوَالَكُمْ كَمَا أَضْرَبْتُمْ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istrimu) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka ” (QS. At-Thalaq: 6).¹²⁰

أُوَلِّ لَكُمْ أَمْوَالَكُمْ كَمَا أَضْرَبْتُمْ
 أُوَلِّ لَكُمْ أَمْوَالَكُمْ كَمَا أَضْرَبْتُمْ

لَسَ ۖ وَ
 بُنَىٰ
 فَعَلَهُ
 لَئَلَّهٖ لَئِق
 ق
 دُن
 و

نَأْتِيهِمْ آيَاتُ الْكُرْآنِ يُرْسِلُهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَاءً
 فَيَلْقَاهُمْ فِي وَجْهِهِمْ نَزَاتٌ

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”)QS. At-Thalaq: 7).¹²¹

الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالْمُؤْمِنَاتُ
 وَالْمُؤْمِنَاتُ الْغَائِبَاتُ
 وَالْمُؤْمِنَاتُ الْغَائِبَاتُ
 وَالْمُؤْمِنَاتُ الْغَائِبَاتُ
 وَالْمُؤْمِنَاتُ الْغَائِبَاتُ

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki)

¹¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2011, h. 57

¹²⁰ *Ibid.*, h. 946

¹²¹ *Ibid.*, h. 946

menafkahkan sebagian dari harta mereka.....” (QS. An-Nisa“: 34).¹²²

Permasalahan nafkah yang disampaikan dalam hadits Rasulullah

disebutkan bahwa:

حدثنا دهمين يوسف حدثنا سفيان عن عروة بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي هلا
عنها قالت نند: اي رسوئ هلا, إف أب سفيان رجل شحيح, فهل علي جناح
اف اخذ من مالو ما يكفين و بين؟ قائ: خذي بملعروك. (روه البخاري)

Artinya: Telah meriwayatkan Muhammad bin Yusuf, diriwayatkan oleh Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari „Aisyah , Hindun berkata; “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang amat kikir, dia selalu memberiku hal-hal yang kurang mencukupi keperluanku, sehingga aku harus mengambil daripadanya untuk mencukupiku dan anak-anakku.” Maka Rasulullah bersabda: Ambillah dengan cara yang baik.” (HR. Bukhari).¹²³

Demikian, juga dalam hadits diterangkan

عن اب بريرة رضي هلا عنو قائ: قائ رسوئ هلا لّسى هلا علّبو وسلام دينارا
رفقوتو بف سبيل هلا ودينارا رفقوتو بف رفة ودينارا نصردّقت بو على مسكن ودينارا
رفقوتو على اهلك اعظمها اجرا لّذى ارفقوتو اهلك (روه الاحد و

مسلم)

Artinya : "Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata : Rasulullah saw. Bersabda: " Sedinar yang engkau infakkan di jalan Allah, sedinar yang engkau infakkan dalam (membebaskan) hamba, sedinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin dan sedinar yang engkau infakkan kepada keluarga maka lebih besar pahalanya adalah yang engkau infakkan kepada keluargamu".(HR. Ahmad dan Muslim)¹²⁴

¹²² *Ibid.*, h. 123

¹²³ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutub al-ilmiyah, juz. 5, tth, h. 536.

¹²⁴ Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Authar* , Jilid IV, Beirut Libanon : Daar al-Kitab al-Arabi, t.th., h. 424

Menurut *ijma'* para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membelanjai istri-istrinya, bila sudah baligh, kecuali kalau istri itu berbuat durhaka. Ibnu Mundzir dan lain-lainnya berkata: Istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya. Ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja. Karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.¹²⁵

Sedangkan di dalam Undang-undang Perkawinan N0.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan sebagai berikut :

Pasal 34 ayat (1) : "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Pasal 45 ayat (1) : "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya".¹²⁶

Nafkah adalah mengeluarkannya seseorang ongkos terhadap orang yang wajib dinafkainya dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya dari harga air, minyak, lampu, dan sebagainya. wajib bagi seorang suami memberi nafkah kepada isterinya dan anak-anaknya sehingga terwujudlah keluarga yang sejahtera dan bahagia.¹²⁷

Itulah sebabnya Mahmud Yunus menandakan bahwa suami wajib memberi nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya, baik istrinya itu kaya atau

¹²⁵ Moh. Thalib, *Fikih Sunnah*, terj. *Fiqh al-Sunnah*, karya Sayyid Sabiq, Bandung: al-Ma'arif, 2012, h. 75.

¹²⁶ UU. Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Semarang : Aneka Ilmu, 2014, h. 1

¹²⁷ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, Surabaya: Bintang Terang, t.th, h. 91

miskin, maupun muslim atau Nasrani/Yahudi.¹²⁸ Bahkan kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan.¹²⁹

Dengan demikian, hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan di antara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi. Dalil dalam bentuk Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat.

Sebagai kewajiban, maka setiap suami muslim harus mencukupi nafkah keluarga itu sesuai dengan kemampuannya. Jika dia menjalankannya dengan baik, maka Allah akan memberikan pahala. Dan jika dia meninggalkannya atau melalaikannya maka dia berdosa dan akan mendapatkan siksaan Allah.¹³⁰ Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dengan nafkah yang halal dan dengan cara yang halal pula. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Bahkan al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah SWT:

¹²⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2010, h. 101

¹²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Jakarta: Lentera, 2010, h. 400.

¹³⁰ M. Niphan Abdul halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012, h. 144-145

لَا يُكَلِّفُ الْفُقَرَاءَ فَرْقًا وَسَعَةً مِّنْ سَعَةٍ وَوَعْدًا نَّذِيرًا رَّاعِيًّا وَفُلًا
 ذُو رُؤُوسٍ لِّدَابَّةٍ لَّيْلًا قَدِيمًا آتَاهُمُ اللَّهُ الْإِلَهَ الْبَرَّ
 الْكَلِيمَ

إِلَهَ الْبَرَّ آتَاهُمُ اللَّهُ الْإِلَهَ الْبَرَّ الْكَلِيمَ
)دَعَا رَبُّهُ رَبُّهُ (٧)

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (ath-Thalaq7).

Dari ayat diatas pekerjaan ialah sesuatu yang dapat membawa manfaat bagi orang lain dan dapat meningkatkan taraf hidup manusia sehingga hidupnya lebih sejahtera. Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang kepala keluarga atau yang menjadi pemberi nafkah haruslah pekerjaan yang halal. Untuk melakukan pekerjaan tentu membutuhkan usaha fikiran dan fisik.¹³¹

Usaha tersebut tentu menimbulkan rasa lelah dan letih. Hal inilah yang membuat sebagian orang tidak ingin bekerja tetapi ingin mendapatkan penghasilan akhirnya mereka melakukan kegiatan mengemis. Kegiatan mengemis dapat terjadi di berbagai tempat sebagaimana yang terjadi di areal makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak, banyak para pengemis yang merupakan tulang punggung dari keluarganya dan memberikan nafkah keluarganya dengan mengemis di areal makam, para pengemis ada yang mengemis karena memang mempunyai kekurangan yaitu ia cacat, dan sulit diterima untuk bekerja dan ia juga memang termasuk orang tidak mampu, ada yang mengemis walaupun mampu untuk bekerja tetapi berpura-pura lumpuh

agar ia mendapatkan uang dengan cepat, dan ada yang mengemis karena

¹³¹ Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, h. 443

memang lebih banyak mendapatkan uang dibandingkan dengan harus bekerja meskipun sebenarnya pengemis tersebut masih mampu untuk bekerja.¹³²

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan nafkah adalah “Nafkah yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal”. Dari pengertian yang dikemukakan di atas, nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jika seorang istri tinggal bersama suaminya maka sang suami lah yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya. Para istri mempunyai hak di beri nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing- masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi nafkah istrinya.

Memberi nafkah dengan cara yang ma’ruf penting dalam berkeluarga, sehingga perlu dilakukan dengan pekerjaan yang baik pula, namun tidak semua dapat bekerja dengan baik, ada banyak orang yang menafkahi keluarganya dengan bekerja sebagai pengemis di makam waliyullah seperti di Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak.

Perspektif hukum Islam tentang memberi nafkah keluarga dari hasil mengemis di Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak bukanlah

¹³² Observasi pra riset pada tanggal ...

suatu pilihan untuk menafkahi keluarga. Al-Qur'an menyuruh kita untuk bekerja dan berusaha supaya kita terbebas dari kemiskinan dan hidup melarat karena kemiskinan yang mendorong seseorang untuk menjadi pengemis karena ekonomi.¹³³

Menjadi pengemis bukanlah suatu pilihan untuk menafkahi keluarga. Al-Qur'an menyuruh kita untuk bekerja dan berusaha supaya kita terbebas dari kemiskinan dan hidup melarat karena kemiskinan yang mendorong seseorang untuk menjadi pengemis, gelandangan karena ekonomi.¹³⁴ Berikut beberapa ayat dan hadis tentang haram dan halalnya memberikan nafkah dari hasil mengemis:

لَا تَسْأَلُونَ عِلْمًا لِيُرِيَكُمْ أَعْيُنٌ عَابَثَةٌ ذَاتُ رِغَابٍ
 أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً بِالَّذِينَ يَكْفُلُونَ الْبَلَاءَ
 الْأَكْبَرَ الَّذِي هُوَ أَعْيُنٌ عَابَثَةٌ ذَاتُ رِغَابٍ
 أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً بِالَّذِينَ يَكْفُلُونَ الْبَلَاءَ
 الْأَكْبَرَ الَّذِي هُوَ أَعْيُنٌ عَابَثَةٌ ذَاتُ رِغَابٍ

أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً بِالَّذِينَ يَكْفُلُونَ الْبَلَاءَ
 الْأَكْبَرَ الَّذِي هُوَ أَعْيُنٌ عَابَثَةٌ ذَاتُ رِغَابٍ
 أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً بِالَّذِينَ يَكْفُلُونَ الْبَلَاءَ
 الْأَكْبَرَ الَّذِي هُوَ أَعْيُنٌ عَابَثَةٌ ذَاتُ رِغَابٍ
 أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً بِالَّذِينَ يَكْفُلُونَ الْبَلَاءَ
 الْأَكْبَرَ الَّذِي هُوَ أَعْيُنٌ عَابَثَةٌ ذَاتُ رِغَابٍ

أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً بِالَّذِينَ يَكْفُلُونَ الْبَلَاءَ
 الْأَكْبَرَ الَّذِي هُوَ أَعْيُنٌ عَابَثَةٌ ذَاتُ رِغَابٍ

Artinya: Berinfaqlah kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (Q.S. Albaqarah:273)⁷⁸

أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً بِالَّذِينَ يَكْفُلُونَ الْبَلَاءَ
 الْأَكْبَرَ الَّذِي هُوَ أَعْيُنٌ عَابَثَةٌ ذَاتُ رِغَابٍ

لَيْسَ وَ سَوْ
 الْقَلْبِ الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ
 وَ سَوْ
 الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ
 الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ
 الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ
 الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ
 الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ
 الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ
 الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ

الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ
 الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ
 الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ

الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ
 الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ
 الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ

الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ
 الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ
 الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ

الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ الْوَلِ
 الْوَلِ

¹³³ Baqir Syarif Qorasyi, *Hak dan Peran Bekerja Dalam Islam*, Jakarta:Al-Huda, 2017, h.20

¹³⁴ *Ibid*,

Artinya : “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan merekaitulah orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah:177)

﴿ وَرُوِّدُ الْمَالِ إِلَىٰ قَلْبِ الْمَوْلَىٰ مِنْ دُونِ الْمَوْلَىٰ وَلِلَّهِ الْوَالِدَاتُ وَالْبَنَاتُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّهِ الْمَالُ الْأَمْوَالُ الَّتِي رَزَقْنَا النَّاسَ وَلَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ فَاكْرًا لِّلنَّاسِ لَئِيْذًا عَلَيْهِمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

Artinya: “Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya”. (Q.S. Ad-Dhuha:10)

Dari ayat-ayat diatas dapat dipahami bahwa al-Qur“an mengakui adanya pengemis dan tidak melarang aktifitas tersebut. Ayat tersebut berbicara dua sisi yakni, satu sisi mengakui pengemis sedangkan sisi lain menganjurkan kepada setiap orang untuk menyantuni pengemis itu. Orang yang memikul beban berat sehinggatak terpikulkan .

Pada ayat telah dipaparkan bahwa tidak melarang kegiatan mengemis dan menyuruh manusia untuk menyantuni orang yang meminta- minta. Penjelasan lebih rinci tentang haramnya mengemis. Dapat dipahami keharaman mengemis bagi setiap orang yang benar-benar tidak dalam keadaan membutuhkan. Keharaman memberi makan dari harta hasil mengemis kepada orang lain . karena perbuatan ini sama dengan memakan dari hasil menipu orang lain. Mengemis yang dibenarkan sekedar mendapatkan nafkah untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok, bukan dengan mengemis itu ia menjadi kaya apalagi sampai menipu orang lain. Pengemis yang berkedok pura-pura miskin haruslah di tinggalkan. Orang yang

memanfaatkan mengemis demi mendapatkan nafkah namun dia masih memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bekerja, maka nafkah yang di dapatkan tersebut dianggap haram mengemis dengan cara seperti itu dianggap tidak halal. Setiap manusia dibebankan untuk mencari nafkah yang halal dengan cara yang halal pula.

Al-Qur'an berkaitan dengan pengemis tidak disebutkan hukumnya secara pasti, kejelasan hukum mengemis terdapat dalam sunnah atau hadis. Hal ini wajar karena pada fungsinya sunnah itu menetapkan atau mengukuhkan hukum yang telah ada dalam al-Qur'an.¹³⁵

Pada tiga keadaan tersebut umat Islam dibolehkan untuk memintaminta atau mengemis, setelah tercukupi kebutuhannya ia akan berhenti mengemis dan mencari pekerjaan yang layak untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Berikut dalil yang membenarkan hal tersebut: hadits yang diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq al-Hilali Radhiyallahu ,anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ,alaihi wa sallam bersabda:

يَا قَبِيصَةَ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَجُلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاخَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ -وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَفُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْجَبَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، -أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ -فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ، سَخْنَا يَأْكُلُهَا صَاجِبُهَا سَخْنَا.

Artinya: Wahai Qabiishah! Sesungguhnya memintaminta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang

¹³⁵ Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta Utara: PT. Raja GrafindoPersada, 2010, h.54

menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, „Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,“ ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram”.¹³⁶

Perspektif hukum Islam tentang memberi nafkah keluarga dari hasil mengemis di Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak pada dasarnya itu boleh dan halal, tetapi boleh disini diartikan bila seseorang dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa pada saat itu, dengan kata lain yaitu dalam keadaan mendesak atau sangat terpaksa sekali. Jadi perbuatan meminta-minta itu dikatakan hina jika pekerjaan itu dalam keadaan serba cukup, sehingga akan merendahkan dirinya sendiri baik di mata manusia maupun dalam pandangan Allah SWT di akhirat nanti.¹³⁷

Kemiskinan bukan suatu alasan untuk seseorang menyerah dalam kehidupannya melainkan harus berusaha sekuat mungkin untuk terlepas dari jeratan kemiskinan dengan cara mencari nafkah dengan jalan yang di Ridhai Allah SWT seperti berdagang yang dicontohkan Nabi SAW, atau bekerja kepada orang lain, karena Allah SWT tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Prinsip seorang mukmin tidak menggantungkan diri kepada orang lain dengan cara meminta minta, dia menggantungkan hidupnya dengan cara ber tawakkal, *ra'ja* (berharap), takut

¹³⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, Kairo:Asy-Sya“bi, t.th. 241

¹³⁷ Utsman as-Sakir al-Khaubawiyi, *Butir-butir Mutiara Hikmah, Durratun Nasihin*, Abdul Ghani, Semarang: Wicaksana, 2015, h. 214

dan meminta hanya kepada Allah SWT dan berusaha semaksimal mungkin dalam mencari rizki yang halal untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bertawakal bukan berarti hanya berserah diri saja tanpa ada usaha untuk mencapai sesuatu yang diharapkan, melainkan berusaha semaksimal mungkin setelah itu masalah hasil dari usaha tersebut seutuhnya diserahkan kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha pemberi rizki.

Meskipun secara hukum Islam pencari nafkah adalah sebuah kesalahan yang melanggar namun perlu ditinjau dalam pengambilan hukum pada dasarnya berdasar pada kaidah fiqh yang berbunyi:

د رعا ملأا سرد مقّ دّ علی جلب المصرا حل

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".¹³⁸

Dari kaidah di atas dimaksudkan, bahwa memberi nafkah keluarga dari hasil mengemis untuk kelangsungan roda rumah tangga kurang baik karena akan menimbulkan sifat malas bagi suami dan kurang mendapatkan keberkahan jika mengemis itu menjadi profesi dan tidak dalam keadaan aygn benar-benar kekuarangan .

Terdapat tiga golongan manusia yang berhak melakukan pekerjaan mengemis dengan kriteria sebagai berikut.

1. Ketika seseorang menanggung beban diyat(denda) atau pelunasan hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai dia mampu melunasinya. Setelah lunas dia wajib untuk meninggalkan mengemis Ketika seseorang ditimpa musibah yang menghabiskan seluruh hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan

¹³⁸ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, h.

sandaran hidupnya.

2. Ketika seseorang ditimpa kefakiran yang sangat berat, sehingga disaksikan oleh orang berakal, pemuka masyarakatnya bahwa dia tertimpa kefakiran, maka halal baginya meminta-minta sampai dia mendapatkan kecukupan bagi kehidupannya.

Menurut mayoritas ulama, bahwa hukum meminta-minta diperbolehkan agama dalam kondisi tertentu, sebagaimana terdapat dalam “Ensiklopedia Fikih Besar” berikut ini:

إِحْتِجَةُ الْوَيْثِ الْجَلِ الْأَلْمَالَةِ: ذَيْبٌ مَجْهُورٌ الْفَقْرَاءَ أَكْلُ أَفٍ مِنْ حَتْمَلٍ بِسَبَبِ اتِّكَافِ نَفْسٍ أَوْ مَائٍ، جُتُوزَ لَوْ أَفٍ يَسَائٍ، وَلَسَتْ دَلُوعًا عَلَى ذَلِكَ حَدِيثٌ قَبِيصَةٌ بِنِ امْلِخَارِيٍّ

Artinya “Diperbolehkan meminta-minta karena menanggung beban: Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa seseorang yang menanggung sesuatu dengan sebab kondisi fisik (cacat atau sejenis-Nya) atau hilangnya harta benda, maka diperbolehkan meminta-minta, mereka mendasarkan pendapatnya berdasarkan hadis Qabīṣah bin Muḥāriq”¹³⁹

Permasalahannya, masyarakat sering kali tidak merasa bahwa mereka mempunyai tanggung jawab sosial, walaupun ia telah memiliki kelebihan harta kekayaan. Karena itu diperlukan adanya penetapan hak dan kewajiban agar tanggung jawab sosial dapat terlaksana dengan baik. Salah satu prinsip yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an terkait dengan hal ini adalah adanya hubungan kekerabatan yang terbangun dalam sikap tolong menolong dan saling melengkapi. Kenyataannya, tidak jarang ditemukan masih adanya masyarakat yang tidak menyadari akan prinsip kekerabatan didalam Islam ini. Orang-orang kaya biasa menginfakkan hartanya ke masjid, lembaga-lembaga sosial, panti asuhan, kegiatan-kegiatan amal dan lain sebagainya. Hal ini tidak

¹³⁹ Wizārah al-Aūqāf wa Al-Syu‘ūn Al-Islāmiyyah, *Al-Maūsū‘ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Dāru al-Salāsīl, Juz 18, t,th, h. 12

dilarang di dalam Islam tetapi bahkan dianjurkan. Akan tetapi mereka menunjukkan kepedulian kepada lingkungan sosialnya kebanyakan lupa akan lingkungan keluarga dan karib kerabat mereka yang masih layak untuk dibantu, bahkan harus segera ditanggulangi. Alangkah lebih adil jika kesulitankerabat ini diselesaikan oleh keluarga terdekatnya sendiri

Dilihat dari hasil penelitian kebanyakan memberi nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak dilakukan karena kebutuhan dan kebiasaan yang menjadikan mereka malas bekerja, karena penghasilan yang lumayan dibanding bekerja di sektor formal atau informal yang membutuhkan tenaga keras, ketika pengemis-pengemis yang sudah tua pada dasarnya mereka sudah mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak sudah lama, yang tentunya mereka memberi nafkah keluarga dari hasil mengemis di Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak sudah sejak muda yang secara tenaga masih mampu bekerja selain mengemis, keadaan tua yang sekarang karena merasakan anaknya menjadi pengemis sebagai nafkah keluarga. jadi menurut peneliti perspektif hukum Islam tentang memberi nafkah keluarga dari hasil mengemis di Kawasan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak adalah tidak boleh atau haram, karena tidak dalam keadaan benar-benar tidak mampu secara tenaga untuk mencari rizki sebagai nafkah keluarga

Tidak dibenarkan seorang muslim bermalasan dalam mencari rezeki. Tidak dibenarkan pula ia mengandalkan pemberian dari orang lain atau meminta-minta, padahal ia memiliki kekuatan untuk berusaha sendiri, mencukupi keluarga dan tanggungannya. Namun demikian, di dalam Islam

diperbolehkan meminta-minta dengan alasan tiga perkara yaitu orang yang menanggung suatu tanggungan sebelum dia hidup mampu diperbolehkan baginya meminta kepada orang lain sampai dia dapat menyelesaikan tanggungannya. Jika tanggungannya sudah selesai maka tidak diperbolehkan meminta lagi, orang yang ditimpa musibah yang menyebabkan hilangnya harta, diperbolehkan baginya meminta hingga dia dapat menompang hidupnya, dan orang yang ditimpa bencana yang menyebabkan hilangnya semua harta, seperti ditimpa tsunami, gempa bumi, gunung meletus.¹⁴⁰

Hukum bekerja bagi seseorang yaitu mubah, kemubahan tersebut akan menjadi wajib apabila untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Oleh sebab itu, seorang yang bermalasan atau enggan bekerja meskipun beralasan sedang beribadah atau bertawakal, maka dia mendapat dosa atau dengan kata lain “haram”. Lebih lanjut, sehubungan dengan hukum meminta-minta atau bekerja sebagai pengemis, pada dasarnya Yusuf Qardhawi tidak memperbolehkannya, tetapi ketidakbolehan meminta-minta ini akan menjadi boleh apabila dalam kondisi, pertama, seorang yang menanggung suatu tanggungan, sebelum dia hidup mampu, diperbolehkan baginya meminta kepada orang lain sampai dia dapat menyelesaikan tanggungannya. Jika tanggungannya sudah selesai maka tidak diperbolehkan meminta lagi. Kedua, seorang yang sedang ditimpa musibah yang menyebabkan hilangnya harta benda, diperbolehkan baginya meminta hingga dia dapat menompang hidupnya. Dan ketiga, seorang yang sedang ditimpa

¹⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, Arab Saudi: Maktabah Wahbah, 2017, h. 112

bencana yang menyebabkan hilangnya semua harta, seperti ditimpa tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya.¹⁴¹

Bersamaan dengan anjuran untuk bekerja dan berusaha serta menggali sebab-sebab yang mendatangkan rezeki, Islam juga melarang umatnya meminta-minta. Sebab Islam memandang bahwa perbuatan meminta-minta itu bukanlah cara untuk mendapatkan rezeki. Selain itu, meminta-minta juga tidak produktif dan bukan pula sebagai jasa. Ia hanya merupakan pekerjaan yang mengandalkan dan menunggu belas kasihan dari orang lain. Usaha yang dianjurkan oleh Islam tidak hanya terbatas pada keterampilan semata, seperti pertukangan, tetapi lebih bersifat luas mencakup semua usaha yang halal, bisa berupa industri, kerajinan, perdagangan, perikanan, pertanian maupun pekerjaan-pekerjaan lain yang menjadikan pelakunya menekuni secara umum maupun khusus. Paralel dengan ini, Yusuf Qardhawi juga mengatakan, bahwa pekerjaan meminta-minta atau mengemis tidak diperbolehkan dalam Islam sebagaimana pendapatnya berikut :

ولَئِيْلَ لِلْمُسْلِمِ اِنْ يَكْسُلَ عَنْ طَلْبِ رِزْوٍ, بِبِسْمِ التَّفَرُّغِ لِلْعِبَادَةِ, ذَا فِ السَّمَاءِ الْمَطْرُ
ذِيْبَا وَلِ فِضَّةِ كَمَا اَلَّيْلَ لَوْ اِنْ يَهْتَمِدْ عَلٰى دَقَّةٍ مِّنْجِهًا, وَيُوْهِدُكَ مِنْ اَسْبَابِ الْقُوَّةِ مَا
بُسْعَى بُوْ عَلٰى نَفْسُو, وَيُعْنِ بُوْ اٰلُوْ قَمْنِ يِعْوِيْ

Artinya “Setiap muslim laki-laki tidak halal (haram) bermalas-malas bekerja untuk mencari rizki, dengan alasan karena sibuk beribadah, atau bertawakal kepada Allah, sebab langit tidak akan pernah mencurahkan hujan emas dan perak. Sebagaimana tidak halal pula bagi seorang muslim laki-laki hanya menggantungkan dirinya kepada sedekah orang, padahal dia masih mampu berusaha untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri dan keluarga serta tanggungannya.”¹⁴²

¹⁴¹ *Ibid.*, h. 113

¹⁴² *Ibid.*, h. 112

Dari pendapatnya tersebut, terlihat dengan sangat jelas, bagaimanasikap Yusuf Qardhawi dalam menanggapi seorang yang memiliki kemampuan, tetapi dia enggan bekerja meskipun dengan dalih dia sedang beribadah maupun bertawakal kepada Tuhan-Nya. Seseorang tidak diperbolehkan (haram) menggantungkan uluran tangan atau sedekah dari orang lain, di mana dia masih memiliki kemampuan untuk berusaha dan bekerja demi memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Namun demikian, Ia (Yusuf Qardhawi) mentolerir bagi seseorang untuk meminta-minta karena dalam keadaan yang “memaksa”, misalnya; Pertama, seorang yang menanggung suatu tanggungan, sebelum dia hidup mampu, maka ia diperbolehkan meminta kepada orang lain sampai dia dapat menyelesaikan tanggungannya. Apabila tanggungannya sudah selesai, maka tidak diperbolehkan meminta lagi. Kedua, seorang yang ditimpa musibah yang menyebabkan hilangnya harta, maka diperbolehkan baginya meminta hingga dia dapat menopang hidupnya. Dan ketiga, seorang yang ditimpa bencana yang menyebabkan hilangnya semua harta, seperti ditimpa tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya.¹⁴³ elain keadaan tersebut, seseorang sama sekali tidak diperbolehkan (haram) meminta-minta kepada orang lain atau mengemis. Kelenturan pendapatnya tersebut, Yusuf Qardhawi mendasarkan pendapatnya dengan mengutip berbagai hadis, diantaranya :¹⁴⁴

¹⁴³ *Ibid.*, h. 183

¹⁴⁴ *Ibid.*, h. 113

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ، حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهَلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمِ حَتَّى فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سَحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سَحْتًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

اجْتَاَحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ،

Artinya : Yahyā bin Yahyā telah menceritakan kepada kami, dan Qutaibah bin Sa'īd keduanya dari Ḥammād bin Zaīd, Yahyā berkata; Telah mengabarkan kepada kami Ḥammād bin Zaīd dari Hārūn bin Riyāb telah menceritakan kepadaku Kinānah bin Nu'aīm al-'Adawī dari Qabīṣah bin Muḥāriq al-Hilālī, ia berkata; Aku pernah menanggung hutang (untuk mendamaikan dua kabilah yang saling sengketa). Lalu aku datang kepada Rasulullah Saw meminta bantuan beliau untuk membayarnya. Beliau menjawab: "Tunggulah sampai orang datang mengantarkan zakat, nanti kusuruh menyerahkannya kepadamu." Kemudian beliau melanjutkan sabdanya: "Wahai Qabīṣah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: Pertama, seseorang yang menanggung hutang orang lain (gharīm, untuk mendamaikan dua orang yang saling bersengketa atau semisalnya), ia boleh meminta-minta sampai ia dapat melunasinya, kemudian tidak boleh lagi ia meminta-minta, kedua, seseorang yang ditimpa musibah atau bencana yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup atau mata pencaharian yang layak baginya, dan ketiga, seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup atau kemiskinan sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, 'Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,' ia boleh meminta_minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabīṣah, itu adalah haram, dan orang yang memakannya (memakan dari hasil meminta-minta) adalah memakan yang haram" (H.R Muslim).¹⁴⁵

Jadi, dapat peneliti simpulkan pada dasarnya Yusuf Qardhawi tidak memperbolehkan seseorang menjadi “tukang peminta atau mengemis” bagi

¹⁴⁵ Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyaīrī al-Nāṣībūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bairut: Dāru Iḥyā' al-Turās al- „Arabī, Juz 2, t.th, h. 722

seorang yang dapat bekerja dengan apa yang dimilikinya, baik dengan tenaga, dengan pikirannya maupun dengan lainnya. Apapun alasannya, baik karena dia sedang disibukkan dengan ibadah puasa maupun lainnya. Keharaman memintaminta atau menjadi pengemis tersebut dapat berubah menjadi hukum “boleh” apabila dalam keadaan sebagaimana peneliti sebutkan di atas.

Memelihara jiwa seperti pensyariatian kewajiban memenuhi kebutuhan pokok hidup berupa makanan untuk mempertahankan hidup. bagi pengemis yang mana bila kebutuhan itu diabaikan akan terancamnya eksistensi bagi jiwa pengemis maka boleh saja tapi hanya sebatas memenuhi kebutuhan itu. Sesuai dengan kaidah fikih (ارضش ساخ نأخ انخ ظساخ) (kemudahan itu membolehkan hal-hal yang dilarang)¹⁴⁶

Memelihara akal seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan, apabila aktifitas ini dilakukan oleh setiap manusia maka tidak akan merusak akal, namun sebaliknya jika hal ini diabaikan maka akan merusak dan mempersulit pola pikir mereka seperti halnya bagi pengemis yang memintaminta hanya untuk kebutuhan hidupnya dan menafkahi keluarganya tanpaingin melakukan hal positif atau hal yang lebih bermanfaat hal ini sangat merusak pola bagaimana mereka hidup itu, padahal masih banyak kegiatan dan pekerjaan lainnya yang lebih bermanfaat dari pada menjadi pengemis tersebut. Setiap muslim diwajibkan untuk berusaha mengembangkan sesuatu yang bermanfaat. Allah menyukai orang yang kuat dan mau berusaha, serta

¹⁴⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 72

mampu menciptakan kreasi baru yang lebih baik untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, Malang: UIN-Maliki Press, 2012, h. 204

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Gambaran pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis dapat dilihat dari faktor yang menyebabkan adanya pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis, diantaranya pengemis tersebut cacat sehingga tidak ada yang mau menerimanya untuk bekerja, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berhutang, pengemis tersebut selalu di tolak saat melamar pekerjaan, demi memenuhi kebutuhan hidupnya ia mengemis meskipun mampu bekerja, pengemis tersebut lebih mudah mendapatkan uang, pengemis tersebut tidak memiliki keahlian oleh karena itu lebih memilih mengemis penghasilannya lebih besar di banding dengan bekerja dan tergiur dengan penghasilan dari mengemis dan pengemis tersebut iri terhadap tetangganya yang memperoleh penghasilan banyak dari mengemis, meskipun secara fisik masih kuat.
2. Perspektif hukum Islam tentang memberi nafkah keluarga dari hasil mengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak adalah tidak boleh atau haram, karena tidak dalam keadaan benar-benar tidak mampu secara tenaga untuk mencari rizki sebagai nafkah keluarga, dan hukum tersebut menjadi boleh atau halal ketika pengemis tersebut dalam

keadaan tidak mempunyai apa-apa pada saat itu seperti menanggung hutang orang lain, ditimpa musibah dan ditimpa kesengsaraan hidup.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran kepada masyarakat Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Bagi Pengemis kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak perlu memahami bahwa seorang suami berkewajiban menafkahi keluarganya, namun seyogyalah dilakukan kerja penuh semangat dan tanggung jawab dengan berpijak semata-mata *lillahi ta'ala* dan tidak mengandalkan dengan mengemis atau meminta balas kasihan orang lain dan bermalas-malasan, mengemis adalah pekerjaan yang dibenci Allah SWT selama secara tenaga masih mampu bekerja dengan normal.
2. Butuh adanya peran serta pemerintah kabupaten Demak untuk memperdulikan keberadaan pengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak, perlu bagi mereka yang tidak memiliki keahlian diarahkan mengikuti pelatihan-pelatihan kewirausahaan agar mempunyai keahlian khusus agar bisa menghasilkan uang, dan perlu juga adanya bimbingan psikologi agar mental pengemis hilang dari pengemis di kawasan makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak.
3. Masyarakat juga harus berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak dan memberikan nafkah yang halal untuk keluarganya.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurr Rahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2015
- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 2014
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012
- Asy'ari, Hasim, "Pengemis Dan Makam)Fenomena Pengemis di Makam Sunan Giri Kabupaten Gresik)", *Paradigma. Volume 03 Nomor 02 Tahun 2015*
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Bakar, Taqiyyudin Abi, *Kifayatul Akhyar*, juz II, Semarang: Alawiyah, t.th
- Banawirartama, JB, SJ. dan J. Muller, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu : Kemiskinan sebagai Tantangan Hidup Beriman* Yogyakarta : Kanisius, 2013
- Dahlan, Abdul Aziz, *et. al*, ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012
- Depag RI, *Al Qur'an dan Tarjamahannya*, Jakarta: CV. Adi Grafika, 2014
- , *Bahan Penyuluhan Hukum* , Jakarta : Dirjen. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2009
- , *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2014
- Departemen P dan K., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , Jakarta: Balai Pustaka, 2016
- Diana. Ilfi Nur, *Hadis-hadis Ekonomi*, Malang: UIN-Maliki Press, 2012
- Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, *Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Gelandangan dan Pengemis* Jakarta: Departemen Sosial RI, 2015
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih:Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2017

-
- Fajarwati, Urfaa, "Dinamika Kepribadian seorang Pengemis Tunadaksa yang Ketergantungan Alkohol di Kota Palembang Pendekatan Fenomologi," *Jurnal Ilmiah Psyche*, Vol. 8, No. 2, 2014
- Ghoffar, Abdul, *Fikih Keluarga* Jakarta: Pustaka AL-KAUTSAR, 2011
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 2009
- Halim, M. Nipan Abdul, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017
- Ibrahim, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutub al-ilmiah, juz. 5, tth
- Irawan, Dimas Dwi, *Pengemis Undercover: Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Jakarta: Titik Media Publisher, 2013
- Islāmiyyah, Wizārah al-Aūqāf wa Al-Syu‘ūn Al-, *Al-Maūsū’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Dāru al-Salāsil, Juz 18, t,th
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir, *Hukum Meminta-minta dan Mengemis dalam Syari‘at, Islam*, Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2013
- Jaziri, Abdur Rahman al-, *Fiqh ala Madzahibil Arba’ah*, juz 4, Beirut, Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta Utara: PT. Raja GrafindoPersada, 2010
- Khaubawiyi, Utsman as-Sakir al-, *Butir-butir Mutiara Hikmah, Durratun Nasihin*, Abdul Ghani, Semarang: Wicaksana, 2015
- Malik, Imam, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011
- Mandzur. Ibnu, *Lisanu al-arab*, Kairo: Dar al-Marif, tth
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* Jakarta:Kencana, 2017
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2012
- Mughniyyah, Muhammad Jawad Al, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa oleh: Masykur, Afif M., Idrus al-Kahfi, Jakarta: Penerbit Lentera, 2016
- Muhaimin, Abdul Abdul As'ad, *Risalah Nikah*, Surabaya: Bintang Terang, t.th

-
- Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, cet. II, Surabaya: Al Ikhlas, 2013, h. 26
- Musbikin, Imam, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Mushin, *Menyayangi Dhuafa*, Jakarta: Gema Insani Press, 2014
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Juz III, Kairo:Asy-Sya'bi, t.th
- Naīsābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyaīrī al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bairut: Dāru lḥyā' al-Turās al- „Arabī, Juz 2, t.th
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015
- , *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016
- Nawafil, Suryanto, Eko April Ariyanto, “Psikososial Tradisi Menjadi Pengemis di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep”, PSISULA: Prosiding Berkala Psikologi Vol. 1, 2019
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 2013
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2017
- , *Mencari Karunia Allah*, Jakarta: Rineka cipta, 2010
- , *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, Arab Saudi: Maktabah Wahbah, 2017
- , *Shadaqoh Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Bandung: Rosda Karya, 2010
- Qorasyi, Baqir Syarif, *Hak dan Peran Bekerja Dalam Islam*, Jakarta:Al-Huda, 2017
- Rifa'i, Moh., *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 2018
- , Moh. Zuhri, dan Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, karya Taqiyyudin Abi Bakar ibn Muh. Hasayi, Semarang: Toha Putra, 2013
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, juz 2, Beirut: Dar al-Jiil, 2009
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth

-
- Saleh, Khairul, Riyanto, dan Muhamad Mustaqim, Tradisi Mengemis: Pergulatan antara Ekonomi dan Agama: Studi Perilaku Mengemis Masyarakat di Demak, *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Shodiq, M., *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 2011
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015
- Subagyo, Joko P *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Sukandi, Muh. Syarief, “Tarjamah Bulughul Maram”, terj, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Karya Ibnu Hajar al-Asqalani, Bandung: al-Ma’arif
- Sunarto, Ahmad, *Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, 2016, terj. karya Ibnu Hajar al Asqalani, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Darul Ihya, Indonesia, t.th
- Syarbani, Muhammad al-Khatib al-, *Mughni al-Muhtaj*, juz V, Beirut Libanon: Dar al- Kitab al-Ilmiyah, t.th
- Syaukani, Muhammad asy-, *Nail al-Authar* , Jilid IV, Beirut Libanon : Daar al-Kitab al-Arabi, t.th
- Thalib, Moh., *Fikih Sunnah*, terj. *Fiqh al-Sunnah*, karya Sayyid Sabiq, Bandung: al-Ma’arif, 2017
- Utsaim, Shalih bin Abdul Al-, *Pengemis*, Jakarta: Darul Falah, t.th
- UU. Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Semarang : Aneka Ilmu, 2014
- Wiriawan, IB, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana, 2012
- Yazid, *Hukum Meminta-minta*, Bogor: At-Taqwa, 2009
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2010
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 2013

Zaini, Mahmud, “Terjemah Matan Ghoya wa Taqrib”, karya al-Qadhi Abu Syuja”
Ahmad bin Husein bin Ahmad al-Asfahani, *Matan al-Ghoya wat Taqrib*,
Jakarta: Pustaka Amani, 2015



Wawancara dengan Bapak S,H,M, Pengemis kawasan makam Sunan
Kalijaga Kadilangu Demak



Wawancara dengan Bapak H, Pengemis kawasan makam Sunan Kalijaga
Kadilangu Demak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Habib Rohmanu Putra

TTL : Demak 20 Juni 1997

Jenis kelamin: laki-laki

Alamat: Desa Mijen rt 03 rw 01 Kebonagung Demak

Riwayat Pendidikan :

1. MI Yasua lulus tahun 2009
2. Mts Yasin lulus tahun 2012
3. MA Yasua lulus tahun 2015

Riwayat organisasi

1. Osis MA yasua 2014
2. PMII rayon syariah
3. FKHM
4. Imade